

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**ANALISIS FIQH MUAMALAH TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN  
AGAMA BATAM KELAS I A NO. 1098/Pdt.G/2019/PA.Btm  
TENTANG AKAD *MURĀBAĤAH***

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (SH)**

**UIN SUSKA RIAU****OLEH****SUCI CITRA RAHMAWATI****NIM. 11622203874****PROGRAM S1****JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)****FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM****UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM****PEKANBARU - RIAU****1441 H/2020 M**



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Putusan Pengadilan Agama Batam Kelas IA No. 1098/Pdt.G/2019/PA.Btm Tentang Akad *Murābahah*” yang ditulis oleh:

Nama : Suci Citra Rahmawati  
NIM : 11622203874  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 2 Zulqadāh 1441 H  
24 Juni 2020

Pembimbing Skripsi

Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag  
NIP. 19710101 199703 1 010

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **ANALISIS FIQH MUAMALAH TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BATAM KELAS 1 A No. 1098/Pdt.G/2019/PA. Btm TENTANG AKAD MURABAHAH**, yang ditulis oleh :

Nama : **Suci Citra Rahmawati**  
 NIM : 11622203874  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 30 Juni 2020  
 Waktu : 13.00 WIB  
 Tempat : Rumah ( *Daring* )

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 9 Juli 2020

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. H. Maghfirah, M.A**

Sekretaris  
**H. Marzuki, M.A**

Penguji I  
**Drs. Yusran Sabili, M.Ag**

Penguji II  
**Ahmad Adri Rifa'i, M.Ag**

Mengetahui :  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag**  
 NIP. 19580712 196803 1 005

UIN SUSKA RIAU



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	s	s (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

س	syin	sy	es dan ye
ذ	şad	ş	es (dengan titik di bawah)
د	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ظ	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ز	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ء	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

**B. Vokal**

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	A	a
اِ	<i>Kasrah</i>	I	i
اُ	<i>ḍammah</i>	U	u

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيْ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اُوْ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

فَا عَل : *fa'ala*

سُئِلَ : *su'ila*

**C Maddah**

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِيْ	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
اِ... اِيْ	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
اُ... اُوْ	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

**D. Tā' Marbūṭah**

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu, *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah* transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hīkmah*

**E. Syaddah (Tasydīd)**

*Syaddah* atau tasydīd yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

نُعِمُّ : *nu'ima*





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Jika huruf *ي* ber-tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf

*kasrah* (يِي), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

## F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

شَيْءٌ : *syai'un*





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

النوع : *al-nau'*

أمرت : *umirtu*

**H. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia**

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata al-Qur'an (dari al-Qur'ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Fī Zilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

**I. Lafaz al-Jalālah (الله)**

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh:

دِينُ الله : *dīnullāh*

بِالله : *billāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafaz al-Jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t].



### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

## J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EBI). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

وَمَا لَزَمَدُ إِلَّا رَسُولٌ : *Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا : *Inna awwala baitin wuḍi 'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan*


شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ : *Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur'ānu* atau *Syahru Ramaḍān-al-laẓī unzila fīhil-Qur'ānu*

وَلَقَدْ رَاَهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ : *Wa laqad ra 'āhu bil-ufuq al-mubīn*  
*Wa laqad ra 'āhu bil-ufuqil-mubīni*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd,  
Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu).

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid  
(bukan: Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū).



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**Suci Citra Rahmawati, (2020): Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Putusan Pengadilan Agama Batam Kelas I A No. 1098/Pdt.G/2019/PA.Btm Tentang Akad *Murābahah***

Produk perbankan syariah yang sering digunakan oleh bank syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya salah satunya adalah pembiayaan *murābahah*. Namun dalam praktiknya masih terjadi problematika dalam menerapkan akad *murābahah* dan pelaksanaannya oleh nasabah, misalnya kelalaian yang dilakukan oleh nasabah yang sengaja tidak melaksanakan kewajibannya dan tidak memiliki itikad baik untuk memenuhi prestasinya tersebut. Putusan No. 1098/Pdt.G/2019/PA.Btm merupakan produk Pengadilan Agama Batam Kelas I A tentang sengketa ekonomi syariah mengenai akad *murābahah*.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui putusan dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam Kelas I A No. 1098/Pdt.G/2019/PA.Btm tentang akad *murābahah* serta mengetahui perspektif *fiqh* muamalah terhadap putusan tersebut.

Adapun jenis penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) atau dalam penelitian hukum disebut juga dengan jenis penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan data sekunder (*secondary data*) sebagai bahan dasar penelitian, dan dengan metode kualitatif. Analisis yang digunakan dengan menggunakan pola pikir induktif, dan deskriptif serta tinjauan yuridis yang bersifat logis dan sistematis, yaitu proses analisis yuridis dari hukum yang ada pada putusan Pengadilan Agama Batam Kelas I A No. 1098/Pdt.G/2019/PA.Btm.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa putusan Hakim atas perkara No. 1098/Pdt.G/2019/PA.Btm adalah menyatakan tergugat terbukti melakukan wanprestasi dan diwajibkan membayar ganti rugi materiil sejumlah Rp. 510.720.276,-, membayar biaya perkara, dan tidak mengabulkan gugatan penggugat terkait sita jaminan. Dasar hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam menetapkan putusan wanprestasi sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah yaitu dari Al-Qur'an, hadis, kaidah *uṣūl fiqh*, dan Pasal 36 PERMA Nomor 2 Tahun 2008 tentang KHES. Namun dalam dasar pertimbangannya mengenai ganti rugi dan sita jaminan masih kurang. Majelis Hakim dapat merujuk kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 17/DSN-MU/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran dalam pertimbangannya mengenai ganti rugi.

**Kata Kunci: Fiqh Muamalah, Putusan, *Murābahah***



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allāh Subhānahu wa Ta‘āla Tuhan semesta alam, Yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang telah melimpahkan nikmat, hidayah, inayah, dan karunia Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad ﷺ, karena beliau kita dapat menemukan jalan lurus dan benar.

Alḥamdulillāhirabbil ‘ālamīn puji syukur kepada Allāh Subhānahu wa Ta‘āla karena penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul **“Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Putusan Pengadilan Agama Batam Kelas I A NO. 1098/Pdt.G/2019/PA.Btm Tentang Akad *Murābahah*”** dalam hal ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Selama pembuatan karya ilmiah yang berupa skripsi ini, penulis tidak lepas dari dukungan, bantuan, masukan serta arahan hingga bimbingan dari berbagai pihak, baik yang bersifat moril maupun materiil. Maka dari itu penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Terima kasih untuk kedua orang tua saya Papa Siswandi dan Mama Susilowati yang penulis cintai dan sayangi, yang telah mendidik sebaik mungkin dari kecil hingga saat ini, yang memberikan nasehat dan bimbingan, dan yang tak pernah lelah berusaha demi mencapai keberhasilan anaknya serta dengan doa tulus mereka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Doa-doaku selalu ada untuk kalian. Terima kasih untuk Mas Sudi Hardi Rianto



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**© Hak cipta milik UIN Suska Riau**

- dan Adik Perempuan Penulis Sofi Tahnia Fitri serta keluarga yang telah mendukung dan memberikan semangatnya sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
2. Rektor UIN Suska Riau Prof. DR. H. Akhmad Mujahidin, S. Ag., M. Ag beserta wakil Rektor I, II, dan III yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
  3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Dr. H. Hajar, M. Ag beserta Dekan I, II, dan III yang telah memberikan kemudahan selama penulis melakukan perkuliahan serta proses pengajuan judul skripsi.
  4. Bapak Drs. Zainal Arifin, M. A selaku Ketua jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dan Ibu Drs. Nurlaili, M. Si selaku sekretaris jurusan Muamalah, serta seluruh dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
  5. Bapak Dr. Zulfahmi Bustami, M. Ag selaku dosen Penasihat Akademis dan dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing penulis dalam masa perkuliahan, memberikan ide dan saran serta bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
  6. Bapak/Ibu dosen dan seluruh pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
  7. Ketua, Hakim, Panitera, serta staf di Pengadilan Agama Batam Kelas I A yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Terima kasih kepada teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah A 2016 atas kebersamaannya. Khususnya *best companion* penulis dari awal perkuliahan Endang Ratih Pratiwi yang selalu memberikan semangat.
9. Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2016, dan teman-teman KKN Desa Sungai Limau yang telah memberikan dukungan.

Akhirnya hanya doa yang dapat penulis haturkan, semoga Allāh Subhānahu wa Ta‘āla memberikan imbalan kebaikan kepada semua pihak yang telah membantu penulis dengan pahala yang berlipat ganda. Penulis juga menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan.

Harapan bagi penulis semoga apa yang sudah disuguhkan dapat bermanfaat. Walaupun jauh dari kesempurnaan tapi semoga mendekati kepada kebenaran. Semoga Allāh Subhānahu wa Ta‘āla ridha dengan apa yang kita lakukan. Āmīn Yā Rabbal ‘Ālamīn

Pekanbaru, 6 Zulqā‘dah 1441 H  
28 Juni 2020

Penulis

**Suci Citra Rahmawati**  
**NIM. 11622203874**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>PERSETUJUAN</b>	
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ix
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah .....	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
E. Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	9
F. Metode Penelitian .....	11
G. Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB II PENGADILAN AGAMA BATAM KELAS I A DAN PUTUSAN</b>	
<b>I. Pengadilan Agama Batam Kelas I A</b>	
A. Peradilan Agama di Indonesia .....	16
B. Sejarah Pengadilan Agama Batam Kelas I A .....	24
C. Visi dan Misi.....	25
D. Struktur Organisasi .....	25
E. Wilayah Hukum.....	27



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

## State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

F. Struktur Ketenagaan Pengadilan Agama Batam Kelas I A .....	29
G. Tugas dan Fungsi .....	30

### II. Putusan Pengadilan Agama di Indonesia

A. Pengertian .....	32
B. Bentuk-Bentuk Putusan .....	32
C. Kekuatan Hukum Putusan .....	35

## BAB III TINJAUAN UMUM MURĀBAĤAH DALAM FIQH MUAMALAH

A. Pengertian <i>Murābahah</i> .....	37
B. Dasar Hukum .....	38
C. Syarat dan Rukun.....	41
D. Bentuk Akad <i>Murābahah</i> .....	43
E. Struktur <i>Murābahah</i> Kepada Pemesan Pembelian (KPP) .....	44
F. Manfaat <i>Murābahah</i> .....	48
G. Aplikasi dan Problem <i>Murābahah</i> dalam Lembaga Keuangan Syariah .....	49
H. Fatwa DSN MUI tentang Akad <i>Murābahah</i> .....	50

## BAB IV ANALISIS FIQH MUAMALAH TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BATAM KELAS I A NO. 1098/Pdt.G/2019/PA.Btm TENTANG AKAD MURĀBAĤAH

A. Duduk Perkara dan Putusan Hakim Pengadilan Agama Batam Kelas I A No. 1098/Pdt.G/2019/PA.Btm tentang Akad <i>Murābahah</i> .....	53
--	----



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


B. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Batam Kelas I A No. 1098/Pdt.G/2019/PA.Btm tentang Akad <i>Murābahah</i> .....	58
C. Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Putusan Pengadilan Agama Batam Kelas I A No. 1098/Pdt.G/2019/PA.Btm Tentang <i>Akad Murābahah</i> .....	65

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	71
B. Saran .....	72

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Muamalah adalah aspek hukum Islam yang ruang lingkungannya luas. Muamalah dalam arti khusus berkaitan dengan bidang ekonomi dan bisnis dalam Islam.<sup>1</sup> Muamalah sebagai aktivitas sosial lebih longgar untuk dikembangkan melalui investasi transaksi dan produk.<sup>2</sup>

*Fiqh* muamalah adalah hubungan antara manusia dengan manusia lain yang berkaitan dengan benda atau *māl*. Hakikat dari hubungan tersebut adalah berkaitan dengan hak dan kewajiban antara manusia yang satu dengan manusia yang lain.<sup>3</sup>

Ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai pengetahuan tentang perilaku manusia dalam hubungannya dengan pemanfaatan sumber-sumber produktif yang langka untuk memproduksi barang atau jasa serta mendistribusikannya untuk keperluan konsumsi. Dengan demikian objek kajian ekonomi adalah perilaku atau perbuatan manusia yang berkaitan dengan fungsi produksi, distribusi, dan konsumsi.<sup>4</sup> Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak dapat hidup sendiri. Dalam menjalankan dan memenuhi kebutuhan hidupnya ia harus dapat hidup bersosial.

<sup>1</sup> Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 1.

<sup>2</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 6.

<sup>3</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), h. 2.

<sup>4</sup> Qamarul Huda, *Op. Cit.*, h. 8.

Hal ini untuk dapat saling melengkapi atau memenuhi kebutuhan hidup. Salah satunya yaitu dengan melakukan perjanjian. Hukum perjanjian Islam adalah bagian muamalah yang mengatur perilaku manusia di dalam menjalankan hubungan ekonominya.<sup>5</sup> Di Indonesia saat ini berlakunya hukum Islam disebut dan ditentukan oleh peraturan undang-undang dan diatur oleh negara.<sup>6</sup> Hukum Islam sebagai hukum Allah yang menjunjung tinggi keseimbangan, memberikan dorongan kepada manusia untuk mencari rezeki yang halal dengan memperhatikan hak-hak sosial. Artinya, secara teologi orang dibenarkan memiliki harta, tetapi juga memiliki kewajiban terhadap orang lain. Kepemilikan merupakan hak yang dihormati, karena keinginan memiliki merupakan sesuatu yang fitrah bagi manusia.<sup>7</sup>

Di zaman yang semakin berkembang ini, umat Islam sudah mulai sadar tentang urgensi kemandirian ekonomi, salah satu indikatornya ialah banyak lembaga-lembaga keuangan yang berdiri atas dasar nilai-nilai syariah. Di antaranya ialah bank Islam yang menggunakan sistem dan operasinya berdasarkan syariat Islam. Ini berarti operasi perbankan syariah mengikuti tata cara berusaha dan perjanjian berusaha berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah ﷺ. Bank Islam adalah lembaga perbankan sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan, tetapi dalam kegiatan operasinya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Prinsip tersebut yang paling

<sup>5</sup> Gemala Dewi, Widyaningsih, dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), h. 3.

<sup>6</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada Universitas Press, 2010), h. 16.

<sup>7</sup> Hajar, dan Musrifah, *Filsafat Hukum Islam*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), h. 116.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendasar antara lain dalam cara bermuamalah dijauhi praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba dan diganti dengan kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan.<sup>8</sup> Oleh karena itu, perbankan Islam tidak hanya dituntut untuk menghasilkan profit secara komersial. Meskipun demikian, dituntut secara sungguh-sungguh menampilkan realisasi nilai-nilai syariat.<sup>9</sup>

Salah satu produk bank Islam yang berfungsi untuk membantu perekonomian masyarakat dalam pembiayaan untuk kegiatan perdagangan yaitu pembiayaan *murābahah*. *Murābahah* ialah transaksi jual beli di mana bank Islam menyebut jumlah keuntungannya. Dalam hal ini bank bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah dengan keuntungan. Harga beli dan tambahan keuntungan yang diinginkan oleh penjual (*margin*) tersebut harus disampaikan kepada pembeli dan dicantumkan dalam akad jual beli.<sup>10</sup>

Di dalam Pasal 62 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menjelaskan penjual dan pembeli wajib menyepakati nilai objek jual beli yang diwujudkan dalam harga<sup>11</sup> dan jangka waktu pembayaran. Dapat dipahami bahwa *murābahah* adalah pembelian barang dengan pembayaran ditangguhkan (1 bulan, 3 bulan, 1 tahun, dan seterusnya). Pembiayaan

<sup>8</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit.*, h. 510.

<sup>9</sup> Suhrawardi K. Lubis, dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 214.

<sup>10</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012), h. 91.

<sup>11</sup> PERMA Nomor 02 Tahun 2008, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Keajaiban, 2009), h. 31.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*murābahah* adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan produksi.<sup>12</sup>

Dalam pelaksanaannya sering dihadapkan dengan berbagai kendala, salah satunya yaitu *default* (kelalaian) dari nasabah yang sengaja tidak membayar angsurannya atau tidak beritikad baik untuk melaksanakan kewajibannya<sup>13</sup>.

Salah satu kasusnya yaitu antara Bank Perkreditan Rakyat Syariah di Batam dengan nasabah, di mana bank telah membelikan barang tersebut dan diserahkan langsung kepada nasabah dengan kesepakatan pembayaran harga pokok ditambah *margin* atas jual beli barang yang dibutuhkan tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan sesuai dengan perjanjian akad.

Menurut Pasal 117 KHES “Pembeli harus membayar harga barang yang telah disepakati dalam *murābahah* pada waktu yang telah disepakati”. Akan tetapi di tengah berjalannya akad, nasabah tidak melaksanakan kewajibannya membayar lunas harga pokok dan *margin* yang telah disepakati. Ketika telah jatuh tempo waktu pembayaran nasabah tetap tidak melaksanakan prestasinya sesuai dengan isi perjanjian akad.

Sebagai seorang muslim berkewajiban untuk memenuhi prestasinya ketika telah melakukan perjanjian. Firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

<sup>12</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit.*, h. 522.

<sup>13</sup> Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok, Rajawali Pers, 2017), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.* (QS. Al-Māidah (5): 1)

Penyelesaian sengketa dalam transaksi keuangan pada perbankan syariah merupakan hal yang penting. Penyelesaian sengketa perbankan syariah salah satunya dapat dilakukan melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.<sup>14</sup>

Karena bank merupakan pihak yang dirugikan, maka diajukan gugatan ke Pengadilan Agama Batam sebagai usaha penggugat untuk mendapatkan kembali haknya. Dengan tuntutan membayar hutang pembiayaan *murābahah* kepada penggugat sebesar Rp. 530.089.445.13,- termasuk hutang pokok, hutang *margin*, hutang denda, hutang lain-lain, dan agar menyatakan sita jaminan atas satu unit rumah tinggal permanen beserta tanah di bawahnya seluas 188,3 m<sup>2</sup>.

Akan tetapi Pengadilan Agama Batam tidak memutuskan hutang pembiayaan *murābahah* yang di dalamnya termasuk hutang denda sesuai gugatan. Menurut *fiqh*, bank syariah boleh mengenakan denda keterlambatan berupa nominal uang tertentu kepada nasabah yang mampu tetapi menunda pembayaran berdasarkan hadis Rasulullah ﷺ;

لِي الْوَاجِدِ يُجَدُّ عَرْضُهُ وَعُقُوبَتُهُ

<sup>14</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bab IX Penyelesaian Sengketa Pasal 55.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya.* (HR. Nasa'i, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad).<sup>15</sup>

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim menolak permohonan untuk melakukan sita jaminan terhadap jaminan hutang yaitu 1 (satu) unit rumah beserta tanah di bawahnya seluas 188,3 m<sup>2</sup>. Sedangkan mengambil agunan untuk jaminan hutang, menurut Al-Qur'an dan Sunnah pada dasarnya bukan suatu yang tercela.<sup>16</sup>

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara sengketa ekonomi syariah harus disesuaikan dengan ketentuan dalam *fiqh* muamalah. Hukum atau putusan suatu hakim adalah orang yang menjalankan suatu hukum. Yang dimaksud hukum adalah putusan yang dikeluarkan oleh hakim yang merupakan penetapan hak bagi *mahkum lah* (pihak yang dimenangkan) dari *mahkum 'alaih* (pihak yang dikalahkan).<sup>17</sup>

Penulis menganalisis apakah putusan Nomor 1098/Pdt.G/2019/PA.Btm sesuai dengan kaidah syariat Islam atau tidak berdasarkan sumber hukum ekonomi syariah yang dapat dijadikan pedoman dalam menyelesaikan perkara di peradilan. Karena perbankan syariah menggunakan prinsip-prinsip syariah dalam pembiayaannya harus disesuaikan dengan konsep muamalah.

<sup>15</sup> Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Republika Penerbit, 2019), h. 159.

<sup>16</sup> Marnita, "Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Sebagai Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah (Studi pada PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Lampung)", *Fiat Jusisia Journal of Law*, Volume 10 Issue 3, Juli-September 2016, h. 539.

<sup>17</sup> Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), h. 79.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis ingin meneliti putusan Pengadilan Agama Batam tentang sengketa ekonomi syariah akad *murābahah* dengan judul: “ANALISIS FIQH MUAMALAH TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BATAM KELAS I A No. 1098/Pdt.G/2019/PA.Btm TENTANG AKAD *MURĀBAHĀH*”.

Pengadilan Agama Batam sebagai Lembaga Peradilan Agama memiliki tugas dan wewenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama<sup>18</sup> bagi yang beragama Islam salah satunya yaitu dalam bidang ekonomi syariah.<sup>19</sup>

Perkara Nomor 1098/Pdt.G/2019/PA.Btm merupakan perkara pertama sengketa ekonomi syariah yang masuk di Pengadilan Agama Batam.<sup>20</sup> Hal itulah yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap putusan tersebut yang ditinjau berdasarkan *fiqh* muamalah.

**B. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini lebih terarah, maka penulis membatasi penulisan ini berkenaan dengan analisis putusan hakim Pengadilan Agama Nomor 1098/Pdt.G/2019/PA.Btm tentang akad *murābahah* menurut *fiqh* muamalah.

<sup>18</sup> Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 55.

<sup>19</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 49.

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan penulis bahas adalah:

1. Bagaimana putusan hakim Pengadilan Agama Batam Kelas I A No. 1098/Pdt.G/2019/PA.Btm tentang akad *murābahah*?
2. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Batam Kelas I A No. 1098/Pdt.G/2019/PA.Btm tentang akad *murābahah*?
3. Bagaimana analisa *fiqh* muamalah terhadap putusan hakim Pengadilan Agama Batam Kelas I A No. 1098/Pdt.G/2019/PA.Btm tentang akad *murābahah*?

## D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penulisan

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam Kelas I A No. 1098/Pdt.G/2019/PA.Btm tentang akad *murābahah*
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap putusan No. 1098/Pdt.G/2019/PA.Btm tentang akad *murābahah*.
- c. Untuk mengetahui perspektif *fiqh* muamalah terhadap putusan sengketa ekonomi syariah akad *murābahah* No. 1098/Pdt.G/2019/PA.Btm.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna, baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

## a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan ilmu hukum, ilmu perundang-undangan, ilmu pemerintahan hukum ekonomi syariah, sosiologi hukum Islam, serta menambah wawasan keilmuan bagi para pembaca terkait perkara ekonomi syariah yang diselesaikan melalui Pengadilan Agama dan memberikan sumbangsih dalam memperkaya khazanah ilmu pengetahuan khususnya di dalam ilmu syariah tentang muamalah.

## b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada para akademisi, praktisi, dan penegak hukum dalam keberlangsungan ekonomi syariah di negeri ini. Serta memperkaya referensi dan literatur kepustakaan terkait dengan kajian mengenai Hukum Acara Pengadilan Agama khususnya mengenai putusan Pengadilan Agama dalam perkara ekonomi syariah serta hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelitian untuk tahap berikutnya.

**E. Tinjauan Penelitian Terdahulu**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menelusuri studi kepustakaan terhadap penelitian-penelitian yang telah dilakukan terdahulu yang relevan. Beberapa karya tulis yang berhasil ditemukan penulis yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu berupa skripsi dan jurnal yang membahas tentang sengketa ekonomi syariah.

Skripsi oleh Dini Nuraini Wulyadi, dengan judul “*Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Bukit Tinggi No. 284/Pdt.G/2006/PA.Bkt tentang Sengketa Aqad Murabahah Menurut Fiqh Muamalah*”, Mahasiswa UIN Suska Riau, Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah dan Hukum, 2015. Dalam skripsi ini peneliti mengkaji tentang dasar hukum pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa perjanjian akad *murābahah* yang dilakukan antara nasabah dengan pihak bank syariah batal demi hukum.<sup>21</sup>

Skripsi oleh Gusnawati, dengan judul “*Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Analisis Putusan Pengadilan Agama Bukit Tinggi Nomor 0236/Pdt.G/2014/PA.Bkt)*”, Mahasiswa STAIN Parepare, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Program Studi Muamalah, 2017. Dalam skripsi ini peneliti mengkaji tentang bagaimana proses beracara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama tersebut.<sup>22</sup>

<sup>21</sup> Dini Nuraini Wulyadi, *Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Bukit Tinggi No. 284/Pdt.G/2006/PA.Bkt tentang Sengketa Aqad Murabahah Menurut Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru, Skripsi, 2015).

<sup>22</sup> Gusnawati, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Analisis Putusan Pengadilan Agama Bukit Tinggi Nomor 0236/Pdt.G/2014/PA.Bkt)*, (Parepare, Skripsi, 2017)

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan.<sup>23</sup> Adapun metode penelitian yang digunakan penulis sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Agar penelitian ini berhasil dengan baik, maka diperlukan metode penelitian yang sesuai dengan permasalahan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar.<sup>24</sup> Penelitian ini menggunakan materi-materi hukum yang digunakan dalam putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 1098/Pdt.G/2019/PA.Btm, buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal, dan sebagainya yang terkait dengan pembahasan.

### 2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.<sup>25</sup> Pada penelitian hukum normatif (*doctrinal*) menggunakan data sekunder (*secondary data*), yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui kitab-kitab, buku-buku, dan dokumen lainnya.<sup>26</sup> Adapun sumber

<sup>23</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Ikatan Penerbit Indonesia, 2017), h. 37.

<sup>24</sup> Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 50.

<sup>25</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 106.

<sup>26</sup> Hajar M, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fikih*, (Pekanbaru: Suska Press, 2015), h. 181.



data sekunder yang biasa digunakan dalam penelitian terbagi menjadi tiga, yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek yang akan diteliti, yaitu:
  - 1) sumber hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan hadis
  - 2) Peraturan perundang-undangan, di antaranya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)
  - 3) Putusan Pengadilan Agama Batam Kelas I A No. 1098/Pdt.G/2019/PA.Btm
  - 4) Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan yang terdiri dari buku-buku, jurnal-jurnal, artikel-artikel dari internet, dan lain-lain yang berkaitan dengan permasalahan sebagai penguat mengenai penjelasan bahan primer.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang<sup>27</sup> yang menjelaskan kata-kata asing atau kata-kata yang tidak dimengerti oleh orang lain yang di dapat dari penjelasan pada kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Simplistik*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 33.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Teknik Pengumpulan Data

Karena jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, maka peneliti memilih untuk menggunakan studi kepustakaan atau dokumentasi untuk alat pengumpulan datanya. Yaitu mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia.<sup>28</sup> Metode ini didapatkan dari berbagai sumber berupa buku, jurnal, skripsi terdahulu serta putusan Nomor 1098/Pdt.G/2019/PA.Btm yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini.

4. Teknik Analisis Data

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap, tahap berikutnya adalah tahap analisis data dengan menggunakan *content analysis* atau analisis isi yakni dengan cara mempelajari kosa kata, pola kalimat, atau situasi dan latar belakang budaya penulisan.<sup>29</sup> Berdasarkan sifat datanya, penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, di mana data yang dikumpulkan bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata atau gambar.<sup>30</sup> Analisis data adalah mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian data. Pada tahap ini akan dilakukan kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran, dan verifikasi data guna menjawab masalah dalam penelitian.

<sup>28</sup> Ahmad Tanzeh, *Op.Cit.*, h. 92.

<sup>29</sup> Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Yogyakarta: UIN Maliki Press, 2010), h. 352.

<sup>30</sup> Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2010), h. 84.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Teknik Penulisan

a. Induktif

Dengan metode ini penulis memaparkan data-data yang bersifat khusus dan kemudian ditarik kesimpulan menjadi data yang bersifat umum.

b. Deskriptif

Yaitu mengumpulkan suatu data dan membuat keterangan dan diambil dengan apa adanya di lapangan, sehingga dapat disusun secara sistematis tertentu kemudian dianalisis dan diambil kesimpulan secara cermat sebagaimana diperlukan dalam penulisan ini.<sup>31</sup>

**G. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini terdiri dari lima bab yang setiap bab nantinya akan diuraikan secara rinci, di mana keseluruhan uraian akan saling berkaitan antara satu sama lain sebagai berikut:

**BAB I** merupakan bab pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan penelitian terdahulu, metode penelitian, serta sistematika penelitian. Kemudian di bab dua berisi tentang gambaran umum Pengadilan Agama Batam dan deskripsi perkara Nomor 1098/Pdt.G/2019/PA.Btm.

---

<sup>31</sup> Hidayat Syah, *Metode Penelitian*, (Pekanbaru: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau, 2007), h. 65.



## **BAB II** pembahasan tentang tinjauan Pengadilan Agama Batam Kelas

I A dan putusan. Pada bab ini memuat tentang pengertian Peradilan Agama di Indonesia, profil Pengadilan Agama Batam yang terdiri dari sejarah, visi misi, wilayah hukum, struktur organisasi, dan struktur ketenagaan Pengadilan Agama Batam Kelas I A. Putusan Pengadilan Agama di Indonesia, pengertian putusan, macam-macam putusan, dan kekuatan hukum putusan.

**BAB III** merupakan tinjauan umum tentang akad *murābahah* mulai dari pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, struktur, aplikasi dan problem *murābahah* dalam Lembaga Keuangan Syariah, dan fatwa DSN MUI tentang akad *murābahah*. Selanjutnya di bab empat akan membahas tentang putusan sengketa ekonomi syariah Nomor 1098/Pdt.G/2019/PA.Btm secara rinci.

**BAB IV** akan membahas hasil penelitian tentang putusan Nomor 1098/Pdt.G/2019/PA.Btm, dan analisis *fiqh* muamalah terhadap pertimbangan hakim dalam putusan tersebut. Kemudian di bab lima merupakan kesimpulan dari penelitian ini.

**BAB V** merupakan bab terakhir berisi kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya serta saran penulis. Selanjutnya diikuti oleh daftar referensi yang dijadikan sumber dalam pembahasan ini serta beberapa lampiran.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### PENGADILAN AGAMA BATAM KELAS I A DAN PUTUSAN

#### I. Pengadilan Agama Batam Kelas I A

##### A. Peradilan Agama di Indonesia

Peradilan Agama adalah sebutan (*titelateur*) resmi bagi salah satu di antara empat lingkungan Peradilan Negara atau Kekuasaan Kehakiman yang sah di Indonesia. Tiga lingkungan Peradilan Negara lainnya adalah Peradilan Umum, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Peradilan Agama adalah salah satu di antara tiga Peradilan Khusus di Indonesia. Dua Peradilan Khusus lainnya adalah Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dikatakan Peradilan Khusus karena Peradilan Agama mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu.<sup>32</sup> Dalam hal ini Peradilan Agama hanya berwenang di bidang perdata tertentu saja, tidak pidana dan pula tidak hanya untuk orang-orang Islam di Indonesia, dalam perkara-perkara perdata Islam tertentu, tidak mencakup seluruh perdata Islam.

Peradilan Agama adalah Peradilan Islam di Indonesia, sebab dari jenis-jenis perkara yang boleh mengadilinya, seluruhnya adalah jenis perkara menurut agama Islam. Dirangkaikannya kata-kata “Peradilan Islam” dengan kata-kata “di Indonesia” adalah karena jenis perkara yang ia boleh mengadilinya tersebut tidaklah mencakup segala macam perkara

<sup>32</sup> Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 5.

menurut Peradilan Islam secara universal. Tegasnya, Peradilan Agama adalah Peradilan Islam limitatif, yang telah disesuaikan (dimutatis mutandis) dengan keadaan di Indonesia. Peradilan Agama adalah salah satu dari Peradilan Negara Indonesia yang sah, yang bersifat Peradilan Khusus, yang berwenang dalam jenis perkara perdata Islam tertentu, bagi orang-orang Islam di Indonesia.<sup>33</sup>

### 1. Sejarah Singkat Peradilan Agama di Indonesia

Islam masuk di nusantara pada abad ke-VII Masehi yang dibawa langsung oleh para saudagar dari Makkah dan Madinah. Perkembangan dari awal keberadaan sampai saat ini telah mengalami pasang surut sesuai dengan keadaan masa-masa yang ada pada zaman yang selalu berjalan, yakni masa sebelum pemerintahan kolonial Belanda, kemudian keadaan pada masa pemerintahan kolonial Belanda, masa pendudukan Jepang, dan berlanjut pada masa kemerdekaan, dan pada tahun 2009 mengalami kemapanan dalam hal kewenangan yang diberikan oleh undang-undang.

Sebelum Islam masuk ke Indonesia, masyarakat Indonesia sebelumnya menganut agama Hindu. Pada masa itu, dalam kehidupan masyarakatnya sudah mengenal adanya peradilan,<sup>34</sup> yaitu:

<sup>33</sup> *Ibid.*, h. 6

<sup>34</sup> Abdullah Tri Wahyudi, *Op. Cit.*, h. 2.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





- a. Peradilan Perdata, yakni suatu peradilan yang tugas dan kewenangannya mengurus dan menangani perkara-perkara yang menjadi urusan raja.
- b. Peradilan Padu, yakni suatu peradilan yang tugas dan kewenangannya mengurus dan menangani perkara-perkara yang bukan menjadi urusan raja.

Peradilan Agama di Indonesia telah ada sejak Islam itu sendiri ada di bumi Indonesia sejak jaman kerajaan-kerajaan. Penerapan hukum Islam dalam kehidupan masyarakat pada saat itu dalam hal penyelesaian masalah *muamalah*, *munakahat*, dan *ukubat* (*jinayah/hudud*) diselesaikan melalui Peradilan Agama. Walaupun secara tertulis yuridis lembaga Peradilan Agama belum ada tetapi dalam praktiknya telah ada penerapan Peradilan Agama dalam proses penyelesaian perkara-perkara tersebut.<sup>35</sup>

Pada tanggal 29 Desember 1989, Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Hal ini menunjukkan awal mula puncak dari kekokohan dan kemapanan Badan Peradilan Agama sebagai Peradilan Negara di bumi Indonesia. Pengadilan Agama sudah tidak lagi harus menggantungkan kepada Pengadilan Negeri.

<sup>35</sup> *Ibid.*, h. 4.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Dasar Hukum Peradilan Agama di Indonesia

Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan peradilan yang berbeda di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.<sup>36</sup>

Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 10 Ayat (1) menyebutkan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan:

- a. Peradilan Umum
- b. Peradilan Agama
- c. Peradilan Militer, dan
- d. Peradilan Tata Usaha Negara.

Pasal 12 undang-undang tersebut menyebutkan bahwa susunan, kekuasaan serta acara badan-badan peradilan diatur dalam undang-undang tersendiri. Khusus mengenai Peradilan Agama diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang dimuat dalam Lembaran Negara No. 49 Tahun 1989.

Sebagai pelaksanaan ketentuan Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus mengenai bagi Provinsi

<sup>36</sup> Musthofa, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 7.

Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, maka diatur dalam Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman tersebut telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Perubahan undang-undang tersebut diikuti dengan perubahan undang-undang yang mengatur badan peradilan di bawah Mahkamah Agung yaitu Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2004, sedangkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004. Undang-undang tentang perubahan kedua lingkungan peradilan tersebut disahkan pada tanggal 29 Maret 2004. Namun belum terjadi perubahan terhadap Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.<sup>37</sup>

### 3. Kekuasaan Kehakiman

Indonesia adalah negara yang berdasar hukum (*rechtstaat*) tidak berdasar kekuasaan belaka (*machtstaat*). Dalam negara hukum, hukumlah yang memegang supremasi di atas kekuasaan yang ada di

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, h. 8.



dalam negara. Dalam setiap pelaksanaan tindakan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga negara harus berdasarkan hukum.

Agar dapat mewujudkan negara yang berdasar hukum memerlukan lembaga atau badan dan tata cara yang mengatur penegakan hukum. Penegakan hukum mempunyai tujuan untuk tercapainya penegakan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum agar tercipta masyarakat yang aman, tenteram dan tertib.

Dalam rangka penegakan hukum perlu adanya kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna penegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Kekuasaan yang merdeka mempunyai pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari campur tangan pihak kekuasaan negara lainnya dan kebebasan dari paksaan, direktiva, atau rekomendasi yang datang dari pihak ekstra judisiil (Pasal 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 1999).

Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilaksanakan oleh empat lingkungan peradilan yang masing-masing mempunyai lingkungan wewenang mengadili perkara tertentu dan meliputi badan-badan Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sebagai pengadilan tingkat akhir (kasasi) adalah Mahkamah Agung.<sup>38</sup>

Peradilan agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang merupakan tugas dan wewenang pengadilan.

#### 4. Kompetensi Peradilan Agama di Indonesia

Kompetensi berasal dari Bahasa Belanda *competentie* yang dapat diterjemahkan dengan kewenangan atau kekuasaan.<sup>39</sup> Kompetensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan (memutuskan sesuatu).

Ada beberapa cara untuk mengetahui kompetensi dari suatu pengadilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara: *pertama*, dapat dilihat dari pokok sengketanya, *kedua* dengan melakukan pembedaan atas atribusi dan delegasi, *ketiga* dengan melakukan pembedaan atas *kompetensi absolut* dan *kompetensi Relatif*.<sup>40</sup>

##### a. Kompetensi Relatif

Kompetensi relatif yaitu kewenangan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan

<sup>38</sup> Abdullah Tri Wahyudi, *Op.Cit.*, h. 52.

<sup>39</sup> Linda Fidawaty, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Lampung: Slamet Bugiono, 2016), hlm.128.

<sup>40</sup> Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia, 2015), h.

kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya.<sup>41</sup> Tiap-tiap Pengadilan Agama mempunyai wilayah hukum tertentu atau dikatakan mempunyai “yurisdiksi relatif” tertentu, dalam hal ini meliputi satu kota madya atau kabupaten.

Penentuan kompetensi relatif ini bertitik tolak dari aturan yang menetapkan ke Pengadilan Agama mana gugatan diajukan agar gugatan memenuhi syarat formal. Pada Pasal 118 ayat 1, 2, 3, dan 4 HIR, menganut asas bahwa yang berwenang adalah Pengadilan di tempat kediaman tergugat.<sup>42</sup>

#### b. Kompetensi Absolut

Kompetensi absolut artinya kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkat pengadilan lainnya.

Adanya kekuasaan absolut ini, Pengadilan Agama diharuskan untuk meneliti perkara yang diajukan kepadanya apakah termasuk kekuasaan absolutnya atau bukan. Kalau jelas-jelas tidak termasuk dalam kekuasaan absolutnya, Pengadilan Agama dilarang menerimanya. Jika Pengadilan Agama menerimanya juga, maka pihak tergugat dapat mengajukan keberatan yang disebut “eksepsi absolut” dan jenis eksepsi ini

<sup>41</sup> Roihan A Rasyid, *Op. Cit.*, h. 25.

<sup>42</sup> Suhrawardi K Lubis, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 211.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



boleh diajukan sejak tergugat menjawab pertama gugatan bahkan dapat diajukan kapan saja.<sup>43</sup>

## B. Sejarah Pengadilan Agama Batam Kelas I A

Pengadilan Agama Batam dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 15 Tahun 1992, yang ditetapkan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 19 Februari 1992 di Jakarta.

Pengadilan Agama Tingkat Pertama Kelas I A Batam beralamat di Jalan RE. Martadinata No. 05 Sekupang, Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Pengadilan Agama Batam adalah pengadilan tingkat pertama dan memiliki tugas dan wewenang yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam Mahkamah Agung. Di awal keberadaannya masih berada di wilayah Pengadilan Agama Tanjung Pinang, namun seiring berjalannya waktu dan tingkat pertumbuhan populasi yang terus meningkat dan lebih banyak pencari keadilan dalam mengajukan permohonan perkawinan, warisan dan yang paling terbanyak ialah perceraian yang terus melonjak setiap tahunnya, sehingga Kota Batam membutuhkan layanannya sendiri.

Pada tahun 2016 Pengadilan Agama Batam membangun gedung baru yang memadai dan dapat bersaing sesuai dengan Pengadilan Agama lain. Tahun 1993 hingga sekarang Pengadilan Agama Batam Kelas IA telah banyak memberikan kontribusi yang baik bagi masyarakat Kota Batam.

---

<sup>43</sup> *Ibid.*

Dengan meningkatnya dan tumbuhnya jumlah pencari keadilan di kota Batam, Pengadilan Agama Batam terus berupaya meningkatkan layanannya serta fasilitas yang sudah dibangun oleh Mahkamah Agung agar dapat memberikan yang terbaik terhadap para pihak dan memudahkan saat mengajukan perkara di Pengadilan Agama Batam dengan bangunan yang memadai dan cocok untuk di gunakan sehingga Pengadilan Agama Batam telah pindah lokasi baru. Kantor baru saat ini tidak jauh dari kantor lama di satu area. Kantor Pengadilan Agama Batam yang baru dibuka pada 31 Januari 2017 dan disahkan oleh Prof. Dr. H. M. Hatta Ali S.H, M.H.

### C. Visi dan Misi

Visi Pengadilan Agama Batam adalah "Mewujudkan Pengadilan Agama Batam Yang Agung". Misi Pengadilan Agama Batam yaitu:

1. Menjaga kemandirian badan peradilan
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan<sup>44</sup>

### D. Struktur Organisasi<sup>45</sup>

<sup>44</sup> *Visi dan Misi*, Pengadilan Agama Batam Kelas I A, diakses dari <https://www.pa-batam.go.id>, pada tanggal 4 Juni 2020.

<sup>45</sup> *Struktur Organisasi*, Pengadilan Agama Batam Kelas I A, diakses dari <https://www.pa-batam.go.id>, pada tanggal 30 Juni 2020.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Jabatan	Nama
1	Ketua	Drs. H. Jasri, S.H., M.H.I
2	Wakil Ketua	Drs. Syarkasyi, M.H
3	Hakim	Dra. Hj. Hasnidar, M.H Drs. Ifdal, S.H Drs. Syafii, M.H Dr. H. Barmawi, M.H Dra. Erina, M.H Drs. Yenisuryadi, M.H Drs. M. Taufik, M.H Dra. Raudanur, M.H Dra. Hj. Yusnimar, M.H Drs. M. Syukri Drs. H. Azizon, S.H., M.H Dra. Hj. Siti Khadijah Drs. Ahd. Syarwani Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag., M.H
4	Sekretaris	Zosmel Zuly, S.T., M.Sc., M.H
5	Panitera	Hj. Nuraedah, S.Ag
6	Panmud Permohonan	Muzahar, S.Ag




**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7	Panmud Gugatan	Dewi Oktavia, S.H., M.H
8	Panmud Hukum	Marwiyah, S.Ag
9	Kasubbbang Perencanaan TI dan Pelaporan	Ricky Mahyar Italis, Sos, M.H
10	Kasubbbag Kepegawaian Organisasi & Tata Laksana	Efendi, S.Ag., M.H
11	Kasubbbag Umum & Keuangan	Rofiq Kurniawan, S.I.P
12	Analisis Perkara Peradilan	Rian Kurniawan, S.H
13	Pranata Komputer Ahli Pertama	Eddy Supriadi, S.Kom
14	Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian	Odza Mahfira Rafli, S.I.P
15	Bendahara	Elpa Armi Voni, S.Kom
16	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	Renatha Arini, S.E
17	Panitera Pengganti	Hesti Syarifani, S.H.I Fadlul Akyar, S.H
18	Jurusita	Ahmadi Anas Miftah Yurimis Waldi
19	Jurusita Pengganti	Ledys Djafar, S.E

Drs. Salbi, M.H	
-----------------	--



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**E. Wilayah Hukum**

Wilayah hukum Pengadilan Agama Batam Kelas I A adalah semua wilayah Kota Batam yang terdiri dari 12 (dua belas) Kecamatan, yaitu:<sup>46</sup>

1. Kecamatan Nongsa, yang meliputi kelurahan/desa: Kelurahan Batu Besar, Kelurahan Sambau, Kelurahan Kabil, Kelurahan Ngenang.
2. Kecamatan Batu Aji, yang meliputi kelurahan/desa: Kelurahan Bukit Tempayan, Kelurahan Buliang, Kelurahan Kibing, Kelurahan Tanjung Uncang.
3. Kecamatan Sekupang, yang meliputi kelurahan/desa: Kelurahan Tanjung Riau, Kelurahan Tiban Lama, Kelurahan Tiban Baru, Kelurahan Tiban Indah, Kelurahan Patam Lestari, Kelurahan Sungai Harapan, Kelurahan Tanjung Pinggir.
4. Kecamatan Galang, yang meliputi kelurahan/desa: Kelurahan Sijantung, Kelurahan Pulau Karas, Kelurahan Galang Baru, Kelurahan Pulau Sembulang, Kelurahan Rempang Cate, Kelurahan Air Raja, Kelurahan Subang Mas, Kelurahan Pulau Abang, Kelurahan Kampung Baru.
5. Kecamatan Bulang, yang meliputi kelurahan/desa: Kelurahan Bulang Lintang, Kelurahan Pulau Buluh, Kelurahan Temoyong, Kelurahan Batu Legong, Kelurahan Pantai Gelam, Kelurahan Setokok.

<sup>46</sup> *Wilayah Yuridiksi*, Pengadilan Agama Batam Kelas I A, diakses dari <https://www.pa-batam.go.id>, pada tanggal 4 Juni 2020.





6. Kecamatan Batam Kota, yang meliputi kelurahan/desa: Kelurahan Sungai Panas, Kelurahan Baloi Permai, Kelurahan Taman Baloi, Kelurahan Sukajadi, Kelurahan Belian, Kelurahan Teluk Tering.
7. Kecamatan Batu Ampar, yang meliputi kelurahan/desa: Kelurahan Batu Merah, Kelurahan Sungai Jodoh, Kelurahan Tanjung Sengkuang.
8. Kecamatan Sei Beduk, yang meliputi kelurahan/desa: Kelurahan Muka Kuning, Kelurahan Duriangkang, Kelurahan Mangsang, Kelurahan Tanjung Piayu.
9. Kecamatan Lubuk Baja, yang meliputi kelurahan/desa: Kelurahan Batu Selicin, Kelurahan Lubuk Baja Kota, Kelurahan Kampung Pelita, Kelurahan Baloi Indah, Kelurahan Tanjung Uma.
10. Kecamatan Sagulung, yang meliputi kelurahan/desa: Kelurahan Tembesi, Kelurahan Sungai Binti, Kelurahan Sungai Lekop, Kelurahan Sagulung Kota, Kelurahan Sungai Langkai, Kelurahan Sungai Pelunggut.
11. Kecamatan Belakang Padang, yang meliputi kelurahan/desa: Kelurahan Pemping, Kelurahan Kasu, Kelurahan Pecong, Kelurahan Pulau Terong, Kelurahan Sekanak Raya, Kelurahan Tanjung Sari.
12. Kecamatan Bengkong, yang meliputi kelurahan/desa: Kelurahan Bengkong Laut, Kelurahan Bengkong Indah, Kelurahan Sadai, Kelurahan Tanjung Buntung.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**F. Struktur Ketenagaan Pengadilan Agama Batam Kelas I A<sup>47</sup>**

No.	Jabatan	Jumlah
1	Ketua	1
2	Wakil Ketua	1
3	Hakim	15
4	Panitera	1
5	Sekretaris	1
6	Panitera Muda	3
7	Kasubbag	3
8	Panitera Pengganti	2
9	Jurusita	2
10	Jurusita Pengganti	3
11	Fungsional Umum	5
12	Honoror	13

**G. Tugas dan Fungsi**

Pengadilan Agama, yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah, sebagaimana diatur

<sup>47</sup> *Profil Personil*, Pengadilan Agama Batam Kelas I A, diakses dari <https://www.pa-batam.go.id>, pada tanggal 4 Juni 2020.

dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi.
- b. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya.
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali biaya perkara).
- d. Memberikan Keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- e. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





- f. *Waarmerking* Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/ tabungan, pensiunan dan sebagainya.
- g. Pelaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, pelaksanaan hisab rukyat, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya.<sup>48</sup>

## II. Putusan Pengadilan Agama di Indonesia

### A. Pengertian

Putusan disebut *vonnis* (Belanda) atau *al-qadā'u* (Arab), yaitu Produk Pengadilan Agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu penggugat dan tergugat. Produk pengadilan semacam ini biasa diistilahkan dengan produk peradilan yang sesungguhnya atau *jurisdiction cententiosa*.<sup>49</sup> Putusan mengikat kepada kedua belah pihak. Putusan mempunyai kekuatan pembuktian sehingga putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan eksekusi.

Putusan harus diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Dengan adanya putusan yang diucapkan oleh Majelis Hakim berarti telah mengakhiri suatu perkara atau sengketa para pihak karena ditetapkan hukumnya.<sup>50</sup>

<sup>48</sup> *Tupoksi Peradilan*, Pengadilan Agama Batam Kelas I A, diakses dari <https://www.pabatam.go.id>, pada tanggal 4 Juni 2020.

<sup>49</sup> Roihan A Rasyid, *Op. Cit.*, h. 203.

<sup>50</sup> Abdullah Tri Wahyudi, *Op.Cit.*, h. 168.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Bentuk-Bentuk Putusan

Menurut fungsinya ada dua macam putusan, yaitu:

1. Putusan sela (*tussen vonnis*), yaitu putusan yang diucapkan sebelum putusan akhir. Adapun macam-macam putusan sela yaitu:
  - a. Putusan Praeparatoir (*Preparatoir Vonis*), yaitu putusan hakim yang bertujuan untuk mempersiapkan pemeriksaan perkara dan memperlancar putusan akhir.
  - b. Putusan Interlocutoir (*Interlocutoir Vonis*), yaitu putusan hakim yang berisi perintah untuk mengadakan suatu pemeriksaan yang dapat mempengaruhi putusan akhir.
  - c. Putusan Provisionil (*Provision Vonis*), yaitu putusan hakim yang menetapkan tindakan pendahuluan yang bersifat sementara bagi kepentingan salah satu pihak yang berperkara.
  - d. Putusan Insidentil (*Insidentil Vonis*), yaitu putusan hakim atas suatu perkara perselisihan yang tidak ada hubungan langsung dengan pokok perkara.
2. Putusan akhir (*eind vonnis*), yaitu putusan yang diucapkan atau dijatuhkan untuk mengakhiri suatu sengketa.

Menurut sifatnya putusan dapat berupa sebagai berikut:

1. Putusan *declaratoir*, yaitu putusan yang menyatakan atau menerangkan keadaan atau status hukum.
2. Putusan *constitutif*, yaitu putusan yang meniadakan suatu keadaan hukum dan menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru.



3. Putusan *condemnatoir*, yaitu putusan yang bersifat menghukum kepada salah satu pihak.

Dilihat dari segi hadir tidaknya para pihak pada saat putusan dijatuhkan, putusan dibagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu:

1. Putusan *verstek*, yaitu putusan yang dijatuhkan karena tergugat/termohon tidak hadir dalam persidangan padahal sudah dipanggil secara resmi, sedangkan penggugat/pemohon hadir.
2. Putusan *gugur*, yaitu putusan yang menyatakan bahwa gugatan/pemohon gugur karena penggugat /pemohon tidak pernah hadir meskipun sudah dipanggil secara resmi dan tergugat /termohon hadir dalam sidang dan mohon putusan.
3. Putusan *kontradiktoir*, yaitu putusan akhir yang pada saat dijatuhkan diucapkan dalam sidang tidak dihadiri salah satu pihak atau para pihak.<sup>51</sup>

Dilihat dari segi isinya terhadap gugatan/perkara, putusan dibagi kepada 4 (empat) macam yaitu:

1. Putusan tidak menerima gugatan penggugat (*Niet Onvankelijk Verlaard* atau N.O.), yaitu gugatan penggugat atau permohonan pemohon tidak diterima karena tidak terpenuhinya syarat hukum baik formil maupun materil (putusan negatif).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>51</sup> Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan dan Mahkamah Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 119.

2. Putusan menolak gugatan penggugat. Yaitu putusan akhir yang dijatuhkan setelah menempuh semua tahap pemeriksaan, tetapi ternyata dalil-dalil gugat tidak terbukti (putusan negatif).
3. Putusan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan menolak tidak menerima selebihnya, yaitu putusan akhir yang dalil gugat ada yang terbukti dan ada pula yang tidak terbukti atau tidak memulai syarat (putusan campuran positif dan negatif).
4. Putusan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya, yaitu putusan yang terpenuhinya syarat dan terbuktinya dalil-dalil gugatan (putusan positif).<sup>52</sup>

### C. Kekuatan Hukum Putusan

Putusan pengadilan mempunyai 3 kekuatan<sup>53</sup>, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Kekuatan mengikat (*bindende kracht*)

Putusan hakim mengikat para pihak yang berperkara. Kekuatan mengikat suatu putusan dapat berarti positif dan berarti negatif. Dalam arti positif, yaitu bahwa yang telah diputus hakim harus dianggap benar (*res judicata pro veritate habetur*). Dalam arti negatif, yaitu bahwa hakim tidak boleh memutus lagi perkara yang sama, pokok perkara yang sama, dan pihak yang sama (*nebis in idem*).

<sup>52</sup> *Ibid.*, h. 121

<sup>53</sup> Roihan A Rasyid, *Op.Cit.*, h. 213.

2. Kekuatan pembuktian (*beweijzende kracht*)

Kekuatan pembuktian suatu putusan artinya putusan hakim telah memperoleh kepastian hukum, bukti kebenaran hukum, dan mempunyai kekuatan hukum tetap serta dapat dijadikan bukti dalam sengketa perdata yang sama.

3. Kekuatan eksekutorial (*executoriale kracht*)

Kekuatan eksekutorial yaitu kekuatan untuk melaksanakan suatu putusan peradilan secara paksa oleh aparat negara.<sup>54</sup>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>54</sup> Mardani, *Op.Cit.*, h. 122.



### BAB III

## TINJAUAN UMUM *MURĀBAḤAH* DALAM FIQH MUAMALAH

### A. Pengertian Akad *Murābahah*

Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli itu ada empat macam: yaitu jual beli *musāwamah* (tawar menawar), *murābahah* (memperoleh keuntungan), jual beli *waḍī'ah*, jual beli *tawliyyah*. Dari empat macam jual beli yang telah banyak dikembangkan sebagai sandaran pokok dalam pembiayaan modal kerja dan investasi dalam perbankan syariah salah satunya adalah jual beli *murābahah*.<sup>55</sup> Secara etimologi, *murābahah* berasal dari bahasa Arab *al-ribḥu* (الربح) yang berarti untung. Jual beli *murābahah* adalah kepemilikan objek jual beli dengan jual beli seraya memberikan pengganti sejumlah dengan harga awal dan tambahan keuntungan atau laba.<sup>56</sup>

Menurut Veithzal Rivai, jual beli *murābahah* adalah akad jual beli atas suatu barang dengan harga yang disepakati antara penjual dan pembeli, setelah sebelumnya penjual menyebutkan dengan sebenarnya harga perolehan atas barang tersebut dan besarnya keuntungan yang diperolehnya.<sup>57</sup>

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 ayat 6 mendefinisikan *murābahah* yaitu “*Murābahah* adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *ṣahib al-māl* dengan pihak yang

<sup>55</sup> Abu Azam Al Hadi, *Op. Cit.*, h. 54.

<sup>56</sup> Ahmad Dahlan, *Bank Syariah: Teoritik, Praktik, Kritik*, (Yogyakarta: Teras, 2012), h.

<sup>57</sup> Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management: Teori Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 145.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi shahib al-mal dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur”.

Jual beli *murābahah* adalah jual beli di mana si penjual mengambil keuntungan dari barang yang dijualnya.<sup>58</sup> Misalnya, Rian membeli sebuah laptop seharga Rp. 5.500.000,- kemudian ia menjual kembali laptop tersebut kepada Hardi seharga Rp. 6.000.000,- Rian memberitahu Hardi bahwa harga awal laptop tersebut adalah Rp. 5.500.000,-.

**B. Dasar Hukum**

Jual beli dengan sistem *murābahah* merupakan akad jual beli yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan pada dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an, hadis, maupun ijma' ulama.

- a. Dasar dalam Al-Qur'an

Firman Allah:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. QS. Al-Baqarah (2): 275

Dalam ayat ini, Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum, serta menolak konsep ribawi. Berdasarkan ketentuan ini jual beli *murābahah* mendapat pengakuan dan legalitas dari syariah, dan sah untuk dioperasionalkan dalam praktik pembiayaan bank syariah

<sup>58</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 68.

karena ia merupakan salah satu bentuk jual beli dan tidak mengandung unsur ribawi.<sup>59</sup>

Firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ  
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ  
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. QS. An-Nisā' (4): 29

Berdasarkan QS. Al-Baqarah (2): 275, maka jual beli *murābahah* diperbolehkan karena berlakunya ayat secara umum. Allah berfirman: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. Allah tidak berfirman “Allah telah menghalalkan jual beli *salam*, Allah telah menghalalkan jual beli *khiyar*, Allah telah menghalalkan jual beli *murābahah*” akan tetapi berfirman secara umum, yaitu menghalalkan jual beli. Kemudian ketika mengharamkan, Allah secara khusus menyebut riba. Hal ini menunjukkan bahwa jual beli yang dihalalkan jauh lebih banyak daripada jual beli yang diharamkan.<sup>60</sup>

<sup>59</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012), h. 92.

<sup>60</sup> Imam Mustofa, *Op. Cit.*, h. 69.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Hadis

Sabda Rasulullah ﷺ: *Pendapatan yang paling afdhal (utama) adalah hasil karya tangan seseorang dan jual beli yang mabrur.* (HR. Ahmad Al Bazzar Ath Thabrani).

Hadis dari riwayat Ibnu Majah, dari Syuaib:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ  
الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ, وَالْمُقَارَضَةُ, وَخَلْطُ الْبُرِّ  
بِالشَّعِيرِ لِلبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه)

*Tiga perkara yang di dalamnya terdapat keberkahan: menjual dengan pembayaran secara tangguh, muqaradhah (nama lain dari mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah dan tidak untuk dijual.* (HR. Ibnu Majah).

Sebuah riwayat dari Ibnu Mas'ud Radhiyallahu 'Anhu, menyebutkan bahwa boleh melakukan jual beli dengan mengambil keuntungan satu dirham atau dua dirham untuk setiap sepuluh dirham harga pokok.<sup>61</sup>

Dalam hadis disebutkan riwayat dari Abu Said al Khudri bahwa Rasulullah ﷺ bersabda “*sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka*” (HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah). Sabda yang lain: “*Ada tiga hal yang mengandung berkah, jual beli secara tidak tunai, muqaradhah (mudharabah) dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga bukan untuk dijual*” (HR. Ibn Majah).

<sup>61</sup> *Ibid.*, h. 70.

Hadis di atas memberikan prasyarat bahwa akad jual beli *murābahah* harus dilakukan dengan adanya kerelaan masing-masing pihak ketika melakukan transaksi. Segala ketentuan yang terdapat dalam jual beli *murābahah*, seperti penentuan harga jual, *margin* yang diinginkan, mekanisme pembayaran, dan lainnya, harus terdapat persetujuan dan kerelaan antara pihak nasabah dan bank, tidak bisa ditentukan secara sepihak.<sup>62</sup>

c. Ijma'

Transaksi jenis *murābahah* ini lazim digunakan oleh Rasulullah ﷺ dan para sahabat.<sup>63</sup> Para ulama membenarkan keabsahan *murābahah* dalam ijma' ulama, seperti Ibnu Rusyd (Ulama Malikiyah) yang mengklaim bahwa *murābahah* adalah bentuk jual beli yang dibolehkan (halal) oleh mayoritas ulama dalam bentuk ijma'. Di samping itu ada banyak alasan sistem jual beli *murābahah* ini diterima oleh banyak kalangan dan menjadi dominan pada waktu itu, di antaranya adalah karena sistem ini bersifat amanah, sehingga pembeli yang kurang memahami spesifikasi barang dan harganya terbantu oleh penjual yang jujur.

### C Syarat dan Rukun

Rukun jual beli *murābahah* sama halnya dengan jual beli pada umumnya, yaitu adanya pihak penjual, pihak pembeli, barang yang dijual,

<sup>62</sup> Ismail Nawawi, *Op.Cit.*

<sup>63</sup> Adiwarmar Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh Dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 113.

harga dan akad atau ijab kabul. Sementara syarat jual beli *murābahah* adalah: Pertama, syarat yang terkait dengan akad. Akad harus jelas, baik ijab maupun kabul. Dalam akad harus ada kesesuaian antara ijab dan kabul, dan kesinambungan antara keduanya.<sup>64</sup> Kedua, syarat sah jual beli *murābahah* yaitu:

- a. Penjual, dengan syarat penjual memberitahu biaya modal kepada pembeli (nasabah), dan penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian, serta penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
- b. Pembeli, memahami kontrak yang telah disepakati bersama dan tidak ada unsur merugikan bagi pembeli.
- c. Barang yang dibeli, tidak cacat dan sesuai dengan kesepakatan bersama.
- d. Akad/*sighat*, kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan, dan kontrak harus bebas dari riba.
- e. Secara prinsip, jika syarat penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah, penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian, dan penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang tidak dipenuhi, maka pembeli mempunyai pilihan:
  - 1) Melanjutkan pembelian seperti apa adanya

<sup>64</sup> Imam Mustofa, *Op.Cit.*, h. 72.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





- 2) Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang di jual.
- 3) Membatalkan kontrak.

Jual beli secara *murābahah* di atas hanya untuk barang atau produk yang telah dikuasai atau dimiliki oleh penjual, sistem yang digunakan adalah *murābahah* kepada pemesan pembelian. Hal ini dinamakan demikian karena si penjual semata-mata mengadakan barang untuk memenuhi kebutuhan si pembeli yang memesannya.<sup>65</sup>

#### D. Bentuk Akad *Murābahah*

Bentuk-bentuk akad *murābahah* ada dua, yaitu:

1. *Murābahah* sederhana

*Murābahah* sederhana adalah bentuk akad *murābahah* ketika penjual memasarkan barangnya kepada pembeli dengan harga sesuai harga perolehan ditambah *margin* keuntungan yang diinginkan.

2. *Murābahah* Kepada Pemesan Pembelian (KPP)

Bentuk *murābahah* ini melibatkan tiga pihak, yaitu pemesan, pembeli dan penjual. Bentuk *murābahah* ini juga melibatkan pembeli sebagai perantara karena keahliannya atau karena kebutuhan pemesan akan pembiayaan. Bentuk *murābahah* inilah yang diterapkan perbankan syariah dalam pembiayaan.<sup>66</sup>

<sup>65</sup> Abu Azam Al Hadi, *Loc. Cit.*

<sup>66</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 90

## E. Struktur *Murābahah* Kepada Pemesan Pembelian (KPP)

### a. Tujuan *Murābahah*

Jual beli *murābahah* kepada pemesan pembelian (KPP) bersumber pada dua alasan, yaitu mencari pengalaman antara pihak yang melakukan akad *murābahah*, dan mencari pembiayaan. Cara menjual secara kredit sebenarnya bukan bagian dari syarat sistem *murābahah* atau *murābahah* KPP. Meskipun demikian, transaksi secara angsuran ini mendominasi praktik pelaksanaan kedua jenis *murābahah*. Hal ini karena memang seseorang tidak datang ke bank kecuali untuk mendapat kredit dan membayar secara angsuran.

### b. Jenis *Murābahah* Kepada Pemesan Pembelian (KPP)

Jenis pemesan untuk membeli barang dalam *bai' al-murābahah* merupakan janji yang mengikat, bisa juga tidak mengikat. Para ulama bersepakat bahwa pemesan tidak boleh diikat untuk memenuhi kewajiban membeli barang yang telah dipesan. Alasannya, pembeli barang pada saat awal telah memberikan pilihan kepada pemesan untuk tetap membeli barang itu atau menolaknya.<sup>67</sup>

Penawaran untuk nantinya tetap membeli atau menolak dilakukan karena pada saat transaksi awal orang tersebut tidak memiliki barang yang hendak dijualnya. Jual beli berlangsung sebelum ada izin dari pihak pemilik barang, maka jual beli seperti ini dinamakan *bai' fudhul*<sup>68</sup>. Para

<sup>67</sup> *Ibid.*, h. 59

<sup>68</sup> Bai' fudhul adalah melakukan sesuatu atau melakukan akad jual beli yang bukan dalam wilayah kekuasaannya

ulama syariah terdahulu telah memberikan alasan secara rinci mengenai pelarangan tersebut. Akan tetapi, beberapa ulama syariah modern menunjukkan bahwa konteks jual beli *murābahah* jenis ini “barangnya belum ada” berbeda dengan “menjual tanpa kepemilikan barang”. Mereka berpendapat bahwa janji untuk membeli barang tersebut bisa mengikat pemesan. Terlebih lagi bila si Nasabah bisa “pergi” begitu saja akan sangat merugikan pihak bank atau penyedia barang. Barang sah dibeli sesuai dengan pesannya, tetapi ia meninggalkan begitu saja. Oleh karena itu, para ekonom dan ulama kontemporer menetapkan bahwa si nasabah terikat hukumnya. Karena hal ini untuk menghindari kerusakan.<sup>69</sup>

c. *Murābahah* KPP yang Disertai Kewajiban dan Memiliki Dampak Hukum

Apabila pembeli menerima permintaan pemesan suatu barang atau aset, ia harus membeli aset yang telah dipesannya dan menyempurnakan kontrak jual beli yang sah antara dia dan pedagang barang, pembelian ini dianggap pelaksanaan janji yang mengikat secara hukum antara pemesan dan pembeli.

Pembeli menawarkan aset itu kepada pemesan yang harus menerimanya demi janji yang mengikat secara hukum. Kedua belah pihak, pembeli dan pemesan harus membuat sebuah kontrak perjanjian jual beli.

<sup>69</sup> Muhammad Syafi'i Antonia, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 104.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dalam jual beli ini, pembeli dibolehkan meminta pemesan membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan. Uang muka adalah sejumlah uang yang dibayar oleh pemesan yang menunjukkan bahwa ia bersungguh-sungguh atas pesannya. Jika kemudian pemesan menolak untuk membeli aset tersebut, biaya riil pembeli harus dibayar dari uang muka. Bila nilai uang muka tersebut lebih sedikit dari kerugian yang harus ditanggung pembeli, pembeli dapat meminta kembali sisa kerugiannya pada pemesan. Dalam yurisprudensi Islam, *arboun* adalah jumlah uang yang dibayar di muka kepada penjual. ringkasnya, *arboun* adalah uang muka untuk sebuah pembelian. Jika pembeli memutuskan untuk tetap membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga. Bila ia batal membeli, uang muka tersebut akan hangus dan milik penjual

Dengan demikian, seluruh yang *arboun* akan menjadi milik pembeli (penerima pesanan) yang telah membelikan barang pesanan tersebut. Sedangkan uang muka akan diperhitungkan sesuai besar kerugian aktual pembeli. Bila uang muka melebihi kerugian, pembeli (penerima pesanan) harus mengembalikan kelebihan itu kepada pemesan.<sup>70</sup>

d. Beberapa Ketentuan *Murābahah*

1) Jaminan

<sup>70</sup> Abu Azam Al Hadi. *Op. Cit.*, h. 61.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada dasarnya, jaminan bukanlah suatu rukun atau syarat yang mutlak dipenuhi dalam jual beli *murābahah*, demikian juga dalam *murābahah* KKP. Jaminan dimaksudkan untuk menjaga agar si pemesan tidak main-main dengan pesanan. Si pembeli (penyedia pembiayaan/bank) dapat meminta si pemesan (pemohon/nasabah) suatu jaminan yang bisa diterima untuk dipegangnya. Dalam teknis operasionalnya, barang-barang yang dipesan dapat menjadi salah satu jaminan yang bisa diterima untuk pembayaran utang.

## 2) Uang dalam *Murābahah* KPP

Secara prinsip, penyelesaian utang si pemesan dalam transaksi *murābahah* KPP tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan si pemesan kepada pihak ketiga atas barang pesanan tersebut. Apakah si pemesan menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban menyelesaikan utangnya kepada si pembeli. Jika pemesan menjual barang tersebut sebelum masa angsurannya berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya. Misalnya penjualan aset tersebut merugi, contohnya kalau nasabah adalah pedagang juga, pemesan tetap harus menyelesaikan pinjamannya sesuai kesepakatan awal. Hal ini karena transaksi penjualan kepada pihak ketiga yang dilakukan nasabah merupakan akad yang benar-benar terpisah dari akad *murābahah* pertama dengan bank.

## 3) Penundaan Pembayaran oleh Debitur Mampu

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seorang nasabah yang mempunyai kemampuan ekonomi dilarang menunda penyelesaian utangnya dalam *murābahah* ini. Bila seorang pemesan menunda penyelesaian utang tersebut, pembeli dapat mengambil tindakan untuk mengambil prosedur hukum untuk mendapatkan kembali uang itu dan mengklaim kerugian finansial yang terjadi akibat penundaan.

#### 4) Bangkrut

Jika pemesan yang berutang dianggap pailit dan gagal menyelesaikan utangnya karena benar-benar tidak mampu secara ekonomi dan bukan karena lalai, sedangkan ia mampu, kreditur harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup mengembalikan.<sup>71</sup> Seperti Firman Allah:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا  
خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. QS.*

Al-Baqarah (2): 280

#### F. Manfaat *Murābahah*

Bagi Bank:

- a. Sebagai satu bentuk penyaluran dana;

<sup>71</sup> *Ibid.*, h. 63.



- b. Adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah.
- c. Sistem jual beli *murābahah* yang sederhana memudahkan penanganan administrasinya di bank syariah.<sup>72</sup>

Bagi Nasabah:

- a. Merupakan salah satu alternatif untuk memperoleh barang tertentu melalui pembiayaan di bank;
- b. Dapat mengangsur pembayaran dengan jumlah angsuran yang tidak akan berubah selama masa perjanjian.

#### G. Aplikasi dan Problem *Murābahah* dalam Lembaga Keuangan Syariah

*Murābahah* KPP (Kepada Pemesan Pembelian) umumnya dapat diterapkan pada produk pembiayaan untuk pembelian barang-barang investasi, baik domestik maupun luar negeri, seperti melalui *letter of credit* (L/C). Dalam perbankan syariah pembiayaan *murābahah* juga digunakan dalam urusan impor melalui L/C dan juga pembiayaan modal melalui pembelian stok, alat ganti, bahan mentah, serta barang setengah jadi.<sup>73</sup> Skema ini paling banyak digunakan karena sederhana dan tidak terlalu asing bagi yang sudah biasa bertransaksi dengan dunia perbankan pada umumnya.

Kalangan perbankan syariah di Indonesia banyak menggunakan *murābahah* secara berkelanjutan (*roll over/evergreen*) seperti untuk modal kerja, padahal sebenarnya, *murābahah* adalah kontrak jangka pendek dengan

<sup>72</sup> Abu Azam, *Op. Cit.*, h. 66.

<sup>73</sup> Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Op. Cit.*, h. 391.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

sekali akad (*one short deal*). *Murābahah* tidak dapat diterapkan untuk skema modal kerja. Akad *mudharabah* lebih sesuai untuk skema modal kerja. Hal ini mengingat *mudharabah* memiliki fleksibilitas yang sangat tinggi.

Sesuai dengan sifatnya bisnis, transaksi jual beli *murābahah* memiliki beberapa manfaat, demikian juga risiko yang harus diantisipasi. Di antara kemungkinan risiko yang harus diantisipasi antara lain sebagai berikut:

- a. *Default*, atau kelalaian dari nasabah yang sengaja tidak membayar angsuran.
- b. Fluktuasi harga komparatif. Ini terjadi bila harga suatu barang naik di pasar setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa mengubah harga jual beli tersebut.
- c. Penolakan nasabah, barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab antara lain rusak dalam perjalanan.
- d. Dijual. Karena jual beli *murābahah* bersifat jual beli dengan hutang, maka ketika kontrak ditandatangani, harga itu menjadi milik nasabah tersebut, termasuk untuk menjualnya. Jika terjadi demikian, risiko untuk *default* akan besar.<sup>74</sup>

#### H. Fatwa DSN MUI tentang Akad *Murābahah*

Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mempunyai fungsi melakukan tugas-tugas MUI dalam menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah. Salah satu tugas pokok Dewan Syariah

---

<sup>74</sup> *Ibid.*, h. 67.

Nasional ialah mengkaji, menggali, dan merumuskan nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam (syariah) dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga keuangan syariah.

Melalui Dewan Pengawas Syariah melakukan pengawasan terhadap penerapan prinsip syariah dalam sistem dan manajemen lembaga keuangan syariah (LKS).<sup>75</sup>

Ketentuan Umum *murābahah* dalam Bank Syariah:

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad *murābahah* yang bebas riba.
2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam.
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.

<sup>75</sup> Lihat Fatwa DSN-MUI No. 04/DSNMUI/IV/2000 Tentang Murābahah

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murābahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.<sup>76</sup>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



<sup>76</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 246-247.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan pada bab-bab sebelumnya, Penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hakim Pengadilan Agama Batam Kelas I A memutuskan perkara No. 1098/Pdt.G/2019/PA.Btm tentang sengketa akad *murābahah* dengan verstek bahwa nasabah sebagai tergugat telah melakukan wanprestasi, mewajibkan membayar kerugian materiil sejumlah Rp. 510.720.276,- (lima ratus sepuluh juta tujuh ratus dua puluh ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah), menolak gugatan sita jaminan, dan menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara.
2. Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Nomor 1098/Pdt.G/2019/PA.Btm adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, QS. Al-Māidah (5): 1 tentang akad, QS. Al-Isrā' (17): 34 tentang perjanjian, hadis tentang perjanjian, kaidah *uṣūl fiqh* tentang hukum asal transaksi, doktrin dari Dr. Wijono Prodjodikoro dan M. Yahya Harahap tentang yang dimaksud dengan wanprestasi, Pasal 36 PERMA Nomor 2 Tahun 2008 tentang KHEs mengenai pihak yang dapat melakukan wanprestasi. HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) dan RBg (*Rechts Reglement Buitengewesten*) mengenai pembebanan biaya perkara oleh tergugat.



3. Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam dalam memutuskan perkara ekonomi syariah sengketa akad *murābahah* No. 1098/Pdt.G/2019/PA.Btm tentang wanprestasi sudah sesuai *fiqh* muamalah dengan menggunakan Al-Qur'an, hadis, kaidah *uṣūl fiqh*, dan KHES sebagai dasar hukum pertimbangannya. Sedangkan tentang ganti rugi Majelis Hakim tidak menggunakan dasar hukum sesuai dengan *fiqh* muamalah dalam pertimbangannya. Tentang sita jaminan Majelis Hakim menolak gugatan tersebut dalam putusan sela.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka Penulis memberikan saran:


1. Bagi pihak bank sebelum memberikan pelayanan pembiayaan secara kredit kepada nasabah, hendaknya memperhatikan nasabah terlebih dahulu dari segi kesanggupan, kemampuan, dan kesungguhan nasabah dalam pembiayaan tersebut untuk menghindari risiko kelalaian (*default*) atau pembayaran macet.
2. Bagi Majelis Hakim, dalam mempertimbangkan putusannya yang mengutip kepada kitab atau kaidah *uṣūl fiqh* yang berasal dari bahasa arab, agar lebih teliti lagi dalam pengetikan bahasa arabnya, dan memperkuat pengetahuan tentang sengketa ekonomi syariah serta lebih menggunakan pertimbangan yang berdasar pada sumber hukum ekonomi syariah agar dalam pelaksanaan putusannya lebih maksimal.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



3. Bagi masyarakat untuk lebih memahami ketentuan-ketentuan apabila ingin menggunakan jasa pembiayaan di bank syariah supaya ke depannya tidak terjadi persengketaan yang dapat merugikan diri sendiri akibat kelalaian.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Hadi, Abu Azam. 2017. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers.
- Al-Qurthubi, Syaikh Imam. 2015. *Tafsir Al-Qurthubi*. Terj. Muhyiddin Mas Rida. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Ali, Zainuddin. 2010. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2010. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada Universitas Press.
- Antonia, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Arwar, Syamsul. 2010. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ascarya. 2008. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Asikin, Zainal. 2015. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia.
- Azwar, Saifuddin. 2010. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Damanuri, Aji. 2010. *Metodologi Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press.
- Dewi, Gemala, Widyaningsih, dan Yeni Salma Barlinti. 2005. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Djalil, Basiq. 2012. *Peradilan Islam*. Jakarta: Amzah.
- Fidawaty, Linda. 2016. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Lampung: Slamet Bugiono.
- Gusnawati. 2017. "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Analisis Putusan Pengadilan Agama Bukit Tinggi Nomor 0236/Pdt.G/2014/PA.Bkt)". Skripsi. Syariah dan Ekonomi Islam, Muamalah, STAIN Parepare, Parepare.
- Harar, dan Musrifah. 2017. *Filsafat Hukum Islam*. Yogyakarta: Kalimedia.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Huda, Qamarul. 2011. *Fiqh Mu'amalah*. Yogyakarta: Teras.
- Karim, Adiwarmam. 2004. *Bank Islam: Analisis Fiqh Dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kasiram, Moh. 2010. *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*. Yogyakarta: UIN Maliki Press.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. 2009. Jakarta: Kencana.
- Lubis, Suhrawardi K, dan Farid Wajdi. 2012. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Hajar. 2015. *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fikih*. Pekanbaru: Suska Press.
- Mardani. 2009. *Hukum Acara Perdata Peradilan dan Mahkamah Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marnita. 2016. *Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Sebagai Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah (Studi pada PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Lampung)*. *Fiat Justisia Journal of Law*, Volume 10 Issue 3.
- Muktri Arto. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2015. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah
- Musthofa. 2005. *Kepaniteraan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana.
- Mustofa, Imam. 2016. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nawawi, Ismail. 2012. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Rizai, Veithzal, Andria Permata Veithzal. 2008. *Islamic Financial Management: Teori Konsep, dan Aplikasi Pandua Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rohan A Rasyid. 2015. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Satroni, Oni. 2019. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Republika Penerbit.
- Soekanto, Soerjono, Sri Mamudji. 2010. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Suhyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Ikatan Penerbit Indonesia.

Syah, Hidayat. 2007. *Metode Penelitian*. Pekanbaru: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau.

Tazzeh, Ahmad. 2011. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Whyudi, Abdullah Tri. 2004. *Peradilan Agama di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Wulyadi, Dini Nuraini. 2015. "Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Bukit Tinggi No. 284/Pdt.G/2006/PA.Bkt tentang Sengketa Aqad Murabahah Menurut Fiqh Muamalah". Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum, Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru.



## P U T U S A N

Nomor 1098/Pdt.G/2019/PA. Btm.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan "**Wanprestasi**" dalam sengketa Perbankan Syari'ah, yang diajukan oleh :

#### **PT BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH SYARIKAT MADANI,**

Berkedudukan di Jln. Bunga Raya Komplek. Baloii Kusuma No. 1 Kelurahan Batu seilicin, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada :

**Harto Halomoan, S.H.**, Advokad pada kantor hukum "**HARTO HALOMOAN, SH & REKAN**", beralamat di Jln. Imam Bonjol, Gedung Graha Nagoya Mas (Gedung Jamsostek) Lt. II/ R. 204 Nagoya Kelurahan Batu Seilicin, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Mei 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada tanggal 27 Mei 2019 Nomor 278/SK/V/2019/PA. Btm, sebagai **Penggugat;**

**m e l a w a n**

**ILYAS BIN YAN BERNAT**, tempat/tanggal lahir, Pasaman, 31-12-1957, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan SLTA., tempat kediaman di Jln. Kenanga, Blok. VI No. 111 Rt. 002, Rw. 003, Kelurahan Batu Seilicin, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi Penggugat di persidangan;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Juni 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Register Nomor 1098/Pdt.G/2019/PA.Btm., tanggal 2 Juli 2019, telah mengajukan Gugatan Wanprestasi terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa antara PENGGUGAT / BANK dengan TERGUGAT / NASABAH telah mengadakan AKAD AL MURABAHA Nomor : 58 , pada tanggal 21 - 01- 2011 (Empat Maret tahun dua ribu sebelas) , dan selajutnya di ADDENDUM PEMBIAYAAN Nomor : 347/BPR-SM/XII/AK/2012 tanggal 24 -12 - 2012;
2. Bahwa dalam AKAD AL MURABAHA Para Pihak /PENGGUGAT dan TERGUGAT telah menerangkan dalam hal-hal sebagai berikut ;
  - a. Bahwa, NASABAH/TERGUGAT telah mengajukan Permohonan Fasilitas pembiayaan kepada BANK/PENGGUGAT;
  - b. Bahwa, berdasarkan ketentuan Syariah, Pembiayaan oleh BANK/ PENGGUGAT kepada NASABAH/ TERGUGAT diatur dan akan berlangsung menurut ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
    - ✓ BANK/ PENGGUGAT membelikan barang yang diperlukan oleh NASABAH/TERGUGAT dan di serahkan langsung oleh BANK/ PENGGUGAT kepada NASABAH/ TERGUGAT;
    - ✓ BANK/ PENGGUGAT memberi kuasa kepada NASABAH/TERGUGAT untuk dan atas nama BANK/PENGGUGAT membeli barang dari Pemasok/Penjual, untuk memenuhi kepentingan NASABAH dengan pembiayaan yang di sediakan oleh BANK/PENGGUGAT, dan selanjutnya BANK / PENGGUGAT menjual barang tersebut kepada NASABAH sebagaimana NASABAH/TERGUGAT membelinya dari BANK/PENGGUGAT, dengan harga yang telah disepakati oleh NASABAH/TERGUGAT dan BANK/PENGGUGAT, tidak termasuk biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan Pelaksanaan Akad ;





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- ✓ Penyerahan barang tersebut dilakukan oleh Pemasok/penjual langsung kepada NASABAH/TERGUGAT dengan persetujuan dan sepengetahuan BANK/ PENGGUGAT;
- ✓ NASABAH/ TERGUGAT membayar harga Pokok ditambah Margin Keuntungan atas jual beli ini kepada BANK/ PENGGUGAT dalam jangka waktu tertentu yang disepakati oleh kedua belah pihak, sehingga karenanya sebelum NASABAH/ TERGUGAT membayar lunas Harga Pokok dan Margin keuntungan kepada BANK/PENGGUGAT, NASABAH/ TERGUGAT terutang kepada BANK/PENGGUGAT;

3. Bahwa PENGGUGAT/BANK telah mengikatkan diri untuk menyediakan fasilitas pembiayaan kepada TERGUGAT/NASABAH yang akan di gunakan untuk pembelian barang adalah sebesar **Rp. 497.750.000.- ( Empat ratus Sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah );**

4. Bahwa TERGUGAT / NASABAH telah mengikatkan diri untuk menerima pembiayaan tersebut dari dan karenanya TERGUGAT / NASABAH telah berhutang kepada PENGGUGAT / BANK sebesar : **Rp. 497.750.000.- ( Empat ratus Sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah );**

Adapun rincian dan ketentuannya adalah sebagai berikut :

✓ Harga pokok	:	Rp. 275.000.000-
✓ Keuntungan	:	Rp. 222.750.000-
<hr/>		
✓ Harga jual	:	Rp. 497.750.000.-
✓ Jangka waktu	:	72 ( Tujuh puluh dua bulan ).
✓ Dengan angsuran/bulan	:	<b>Rp. 6,913,194 ( Enam juta sembilan ratus tiga belas ribu se ratus Sembilan puluh empat rupiah );</b>

5. Bahwa untuk menjamin pembayaran kembali fasilitas pembiayaan TERGUGAT / NASABAH kepada PENGGUGAT / BANK maka TERGUGAT / NASABAH menjamin kepada PENGGUGAT / BANK berupa :.....1 ( satu ) unit Rumah permanen beserta tanah di bawahnya seluas 188,3 M2 yang berlokasi di Jln. Kenanga Blok. VI No. 111, Kec. Lubuk Baja, dengan fasilitas PL No. 95030149 tanggal 05 juli 1995,



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

faktur tagihan UWTO No. 95/F/BU/KEU/IV/1994, faktur tagihan biaya peralihan No. 4926/FBAP/PL/XII/2007, Fatwa Planologi No. 184/FP-BIDREN/XI/1998, surat pengalokasian lahan No. 411/SPJ/KPL-AT/L/II/2008 tanggal 29 Februari 2008 atas nama : ILYAS ;

6. Bahwa pada saat hutang (Outstanding/sisa pembayaran ) TERGUGAT tersisa sebesar Rp. 245. 107.362 .- ( dua ratus empat puluh lima juta seratus tujuh ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah) TERGUGAT mengajukan Permohonan penambahan dan jangka waktu pembiayaan , Bahwa berdasarkan hal tersebut Maka Akad AL MURABAHA nomor : 58 tertanggal 21-01-2011 tersebut telah di lakukan ADDENDUM PEMBIAYAAN, dengan ADDENDUM Nomor: 347/BPRS–SM/XII/Ak/2012, dengan menambah pembiayaan menjadi sebesar Rp. 275.000.000. ( Dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) , dengan jangka waktu 10 (sepuluh tahun) / 120 bulan dan dengan angsuran Rp. 5.041.667 .- (lima juta empat puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah);
7. Bahwa terhitung dari angsuran ke 23 (dua puluh tiga) persisnya tanggal jatuh tempo pembayaran ke-23 yaitu tertanggal 24 /11/ 2014 sampai dengan sekarang semenjak di ajukannya Gugatan ini oleh PENGGUGAT, ternyata TERGUGAT tidak melakukan pembayaran angsuran kredit lagi dan ternyata angsuran kredit TERGUGAT telah menunggak selama : 55 ( lima puluh lima ) bulan dan Hutang TERGUGAT / NASABAH telah mencapai adalah sebesar :
  - ✓ Hutang Pokok / Outstanding sebesar Rp. 254.107,589.- ( Dua ratus lima puluh empat juta seratus tujuh ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah);
  - ✓ Hutang Margin sebesar Rp. 239, 975,737.- ( Dua ratus tiga puluh sembilan juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah );
  - ✓ Hutang Denda sebesar Rp. 21.952.119.13 ( Dua puluh satu juta sembilan ratus lima puluh dua seratus sembilan belas rupiah tiga belas sen );
  - ✓ Lain-lain Rp. 14. 054.000.- ( Empat belas juta lima puluh empat ribu rupiah);



- ✓ Total Rp. 530.089.445.13.- ( Lima ratus tiga puluh juta delapan puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh lima rupiah tiga belas sen );

Bahwa adapun Hutang TERGUGAT / nasabah yang belum terbayar kepada PENGUGAT/ Bank seluruhnya adalah sebesar **Rp. 530.089.445.13 - ( Lima ratus tiga puluh juta delapan puluh Sembilan ribu empat ratus empat puluh lima rupiah tiga belas sen ) ;**

Bahwa oleh karena itu TERGUGAT / NASABAH telah WANPRESTASI (INGKAR JANJI ) kepada PENGUGAT / BANK karena tidak membayar hutang pembiayaan Murabaha sesuai dengan yang di perjanjikan ;

8. Bahwa Penggugat juga telah melakukan Teguran /Peringatan 1 (satu), peringatan 2 (dua) dan Peringatan 3 kepada Tergugat dan juga telah melakukan beberapa kali panggilanserta melakukan somasi melalui Pengacara/Advokat, akan tetapi TERGUGAT / NASABAH tetap juga tidak beritikad baik untuk melakukan pembayaran hutang ;

9. Bahwa oleh karena Gugatan PENGUGAT sudah jelas dan tegas dan sudah sesuai dengan bukti-bukti yang akurat sesuai dengan aslinya , khawatir Tergugat tidak beritikad baik membayar hutangnya sebesar **Rp. 530.089.445.13.- ( Lima ratus tiga puluh juta delapan puluh Sembilan ribu empat ratus empat puluh lima rupiah tiga belas sen )** seketika dan sekaligus; Maka oleh karena itu agar Gugatan Penggugat tidak menjadi Illusionir (sia-sia) maka beralasan hukum untuk melakukan Sita jaminan terhadap Jaminan Hutang/ Agunan yaitu : 1 ( satu ) Unit rumah yang terletak di Jln. Kenanga Blok. VI No.111, RT/RW. 002/003 kelurahan Batu Seilicin, Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam. Berikut tanah yang berada di bawahnya seluas **188.3 M<sup>2</sup>** ( Seratus delapan puluh delapan koma tiga meter persegi ) .

**PETITUM :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat telah Wanprestasi ( Ingkar Janji ) kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat/ Nasabah untuk membayar hutang pembiayaan Al Murabaha kepada PENGUGAT / Bank sebesar **Rp. 530. 089.445.13 .-** ( **Lima ratus tiga puluh juta delapan puluh Sembilan ribu empat**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





*ratus empat puluh lima rupiah tiga belas sen ) sekaligus dan seketika ;*

4. Menyatakan Sita Jaminan terhadap 1 (satu ) Unit Rumah Tinggal Permanen, berikut tanah yang berada di bawahnya seluas 188.3 M2 yang terletak di Jl. Kenanga Blok. VI No. 111 Kel. Batu seilicin Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam, SAH dan BERHARGA;
5. Menetapkan biaya perkara di bebankan kepada Tergugat.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adanya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang untuk menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Berita Acara Panggilan (Relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka upaya perdamaian dan atau mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilakukan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasa hukumnya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat (**Riswandhi Ismail**) NIK 2171031502610001, tanggal 25 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.1);
2. Fotokopi Akta Pendirian **PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Syarikat Madani** Nomor 26 tanggal 22 Mei 2007 yang dibuat oleh **Justitia Ferryanto, S.H.**, Notaris Kota Batam, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, dan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor : W-33-00704 HT.01.01.TH.2007 tanggal 24 Agustus 2007, tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Bank **Bank Perkreditan Rakyat Syariah Syarikat Madani** berkedudukan di Kota Batam (P.2);

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat **PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Syarikat Madani** Nomor 12 tanggal 14 Desember 2018, yang dibuat oleh **Rio Rizaldi, S.H., M.Kn.** Notaris Kota Batam, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Tergugat (**Ilyas**) dan Isteri Tergugat bernama **Mastania**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, namun tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan (bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **Ilyas bin Yan Bernat** (Tergugat) dengan **Mastania binti H. Insan Nasir** Nomor 1183/167/XI/2000 tanggal 23 Nopember 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam barat, Kota Batam, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, namun tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan (Bukti P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 2171060709070069, tanggal 7 September 2007 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam atas nama Kepala Keluarga **Ilyas bin Yan Bernat**, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, namun tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan (Bukti P.6);
7. Fotokopi permohonan pembiayaan atas nama **Ilyas** kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Syarikat Madani, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.7);
8. Fotokopi surat Persetujuan Pembiayaan Fasilitas Murabahah Nomor 278/BPRS-SM/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012 atas nama **Ilyas** yang dikeluarkan oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Syarikat Madani, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.8);
9. Fotokopi Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 58 tanggal 21 Januari 2011, yang dibuat di hadapan Notaris **Rio Zaldi, S.H., M.Kn** di Batam, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.9);



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Fotokopi Akad Wakalah Tanggal 19 Februari 2010, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.10);
11. Fotokopi Akta Addendum Pembiayaan Nomor: 347/BPRS-SM/XII/Ak/2012 tanggal 24 Desember 2012, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.11);
12. Fotokopi Surat Dokumen-dokumen Hak atas Tanah dari Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.12);
13. Fotokopi Surat Peringatan I Penggugat (Bank) kepada Tergugat (Nasabah) No. 062/BPRS-SM/II/2014 Tanggal 24 Februari 2014, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.13);
14. Fotokopi Surat Peringatan II Penggugat (Bank) kepada Tergugat (Nasabah) No. 084/BPRS-SM/III/2012 Tanggal 8 Maret 2012, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.14);
15. Fotokopi Surat Peringatan I Penggugat (Bank) kepada Tergugat (Nasabah) No. 148/BPRS-SM/V/2015 Tanggal 21 Mei 2015, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.15);
16. Fotokopi Surat Peringatan II Penggugat (Bank) kepada Tergugat (Nasabah) No. 204/BPRS-SM/VI/2015 Tanggal 16 Juni 2015, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.16);
17. Fotokopi Surat Peringatan III Penggugat (Bank) kepada Tergugat (Nasabah) No. 222/BPRS-SM/VII/2015 Tanggal 8 Juli 2015, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.17);
18. Fotokopi Surat Panggilan dari Penggugat (Bank) kepada Tergugat (Nasabah) No. 871/BPRS-SM/XII/2018 Tanggal 3 Desember 2018, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.18);
19. Fotokopi Surat Pemanggilan dari Penggugat (Bank) kepada Tergugat (Nasabah) No. 194/BPRS-SM/III/2018 Tanggal 19 Maret 2019, telah





dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.19);

20. Fotokopi Surat Keterangan Kewajiban Ilyas (Tergugat) per tanggal 6 Mei 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Direktur Utama dan Direktur Marketing PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Syarikat Madani, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.20).

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi di persidangan, yang bernama :

1. **Rahmad Budi Harto bin Suriono**, Tempat tanggal lahir, Binjai 18-02-1982, agama Islam, pendidikan S2 Managemen UNIBA Batam, pekerjaan Karyawan Bank, tempat tinggal di Perum Graha Nusa Permai - Cikitsu Blok C2 No. 9 Rt. 002/113, Kecamatan Belian, Kota Batam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Syarikat Madani, sejak sekitar 9 tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi sejak sekitar 1 (satu) tahun lalu menjabat sebagai Remedial, yang bertugas Menyelesaikan Pembiayaan yang macet, dan sebelumnya Saksi adalah sebagai marketing;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat sejak Saksi bertugas di bagian penyelesaian Pembiayaan yang macet, karena Tergugat termasuk dalam nasabah yang mengalami kredit macet;
- Bahwa Saksi tidak pernah berkomunikasi langsung dengan Tergugat, karena beberapa kali Saksi berkunjung ke rumah Tergugat, Tergugat selalu menghindar dan ketika dilayangkan surat pemanggilan, Tergugat tidak pernah hadir ke kantor;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat ada mengajukan fasilitas pembiayaan Al-Murabahah, hanya melalui dokumen, karena Saksi hanya melanjutkan tugas dari pejabat sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa besar fasilitas pembiayaan yang diterima oleh Tergugat, namun yang Saksi tahu bahwa Tergugat telah mengalami kredit macet sejak sekitar 5 (lima) tahun lalu;

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Bahwa Tergugat sudah beberapa kali di beri surat peringatan agar Tergugat membayar tunggakan cicilan pembayaran pembiayaan tersebut, tetapi Tergugat tidak pernah mengindahkannya;
- Bahwa terhadap pembiayaan tersebut Tergugat ada memberikan jaminan berupa surat Hak atas tanah yang dikeluarkan oleh Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam;
- Bahwa terhadap Jaminan pembiayaan tersebut, tidak dapat diletakkan Hak Tanggungan oleh BPN dengan alasan karena surat tanah tersebut masih berstatus UWTO;
- Bahwa setahu saksi pada saat itu aturan Bank memang masih membolehkan surat yang masih berstatus UWTO dijadikan sebagai jaminan atas suatu pembiayaan.

Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan kesimpulan akhirnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti sehingga patut untuk dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat uraian Putusan ini cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan tersebut;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat (**Riswandhi Ismail**) sebagai Direktur Utama **PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Syarikat Madani** yang merupakan Legal Mandatory/Legal Representative didampingi Kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang untuk menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Berita Acara Panggilan (**Relaas**) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, oleh karena itu Pengadilan dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian dan mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 RBg. Jo. PERMA Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum dan kedudukan hukum atau *Legal Standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang dimaksud dengan "Subyek hukum adalah orang perseorangan, persekutuan, atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang memiliki kecakapan hukum untuk mendukung hak dan kewajiban";

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dari pasal tersebut, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat P.8 dan dan P.11 berupa fotokopi sesuai aslinya Akta Pembiayaan Dana dengan Akad Al Murabahah No. 58 tanggal 21 Januari 2011, yang telah di lakukan Addendum, dengan Addendum Nomor: 347/BPRS–SM/XII/Ak/2012 tanggal 24 Desember 2012, dimana Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai Akta Otentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg., sehingga bukti surat tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang diperkuat dengan bukti surat P.8 dan P.11 tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam satu akad perjanjian Murabahah, maka kedua pihak memiliki hubungan hukum, dimana Penggugat (Bank) sebagai Kreditur dan Tergugat (Nasabah) sebagai Debitur yang keduanya merupakan subyek hukum, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang memiliki kapasitas sebagai *persona standi in judicio* atau memiliki *Legal Standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada kepada : **Harto Halomoan, S.H.**, Advokat pada kantor hukum





“**HARTO HALOMOAN, SH & REKAN**” beralamat di Jln. Imam Bonjol, Gedung Graha Nagoya Mas (Gedung Jamsostek) Lt. II/ R. 204 Nagoya Kelurahan Batu Seilicin, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Mei 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada tanggal 27 Mei 2019 Nomor 278/SK/V/2019/PA. Btm, oleh karenanya terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Penggugat serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa identitas Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat serta seluruh dokumen yang terkait dengan surat kuasa tersebut, ternyata Kuasa Hukum Penggugat telah memenuhi syarat formal sebagai Kuasa, sehingga dapat diterima sebagai Kuasa Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya telah mendalilkan Tergugat telah melakukan ingkar janji/wanprestasi terhadap Penggugat yaitu Tergugat tidak memenuhi kewajibannya membayar pinjaman dengan perincian sebagai berikut: :

✓	Hutang Pokok / Outstanding	: Rp. 254.107,589.-
✓	Hutang Margin	: Rp. 239, 975,737.-
✓	Hutang Denda	: Rp. 21.952.119.13.-
✓	Lain-lain	: Rp. 14. 054.000.
<hr/>		
✓	Total	: Rp. 530.089.445.13.- ( Lima ratus tiga puluh juta delapan puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh lima rupiah tiga belas sen);

Menimbang, bahwa dalam rangka untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P.1, s.d. P.20 serta satu orang saksi di persidangan yang bernama : **Rahmad Budi Harto bin Suriono**, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.3 dan P.7 sampai dengan P.20 adalah berupa fotokopi yang telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa bukti-bukti tersebut dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai Akta Otentik,



sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg., karenanya alat bukti surat tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, sedangkan bukti surat P.4 dan P.6 meskipun telah dinazegelen dan bermeterai cukup, akan tetapi karena tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan, maka dipandang hanya sebagai petunjuk belaka;

Menimbang, bahwa adapun Saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan, namun keterangan saksi tersebut secara substansi tidak dapat menjelaskan tentang permasalahan yang terjadi karena saksi baru bertugas di bagian pembiayaan sekitar satu tahun, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa kesaksian tersebut tidak memenuhi syarat materil kesaksian, oleh karena itu kesaksian tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (**Riswandhi Ismail**) NIK 2171031502610001, tanggal 25 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, membuktikan bahwa Penggugat adalah penduduk Kota Batam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Akta Pendirian PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Syarikat Madani Nomor 26 tanggal 22 Mei 2007 dan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor : W.33-00704 HT.01.01.TH.2007 tanggal 24 Agustus 2007, membuktikan Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat Syariah Syarikat Madani, berkedudukan di Kota Batam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Syarikat Madani Nomor 12 tanggal 14 Desember 2018, terbukti **Riswandhi Ismail**, telah diangkat sebagai Direktur Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Syarikat Madani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P. 5 dan P.6, membuktikan bahwa Tergugat bernama **Ilyas bin Yan Bernat**, dan isteri Tergugat bernama **Mastania binti H. Insan Nasir**, yang berdomisili di Kota Batam;

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, terbukti bahwa Tergugat bersama isteri Tergugat tersebut, telah mengajukan permohonan pembiayaan kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Syarikat Madani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, terbukti bahwa Penggugat (Bank) telah menyetujui permohonan pembiayaan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, berupa Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 58 tanggal 21 Januari 2011, yang dibuat di hadapan Notaris **Rio Zaldi, S.H., M.Kn** di Batam dan bukti P.10 berupa Akad Wakalah Tanggal 19 Februari 2010, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perjanjian Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah untuk pembelian barang-barang yang dibutuhkan oleh Tergugat untuk Renovasi rumah, dengan harga pokok sejumlah Rp.275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan Margin Keuntungan sejumlah Rp.222.750.000,- (dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu selama 72 (tujuh puluh dua) bulan, dengan angsuran perbulan sejumlah Rp.6.913.194 (enam juta sembilan ratus tiga belas ribu seratus sembilan puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11, berupa Addendum Nomor: 347/BPRS–SM/XII/Ak/2012 tanggal 24 Desember 2012, maka berdasarkan bukti surat tersebut harus dinyatakan telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah melakukan Addendum Akad Pembiayaan Murabahah untuk penambahan fasilitas dan jangka waktu pembiayaan menjadi sejumlah Rp.275.000.000. (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) , dengan Margin Keuntungan sejumlah Rp.330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta) dengan jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun, dengan angsuran perbulan sejumlah Rp.5.041.667 .- (lima juta empat puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah, dengan Denda keterlambatan sejumlah Rp.10.083.- (sepuluh ribu delapan puluh tiga rupiah) perhari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 berupa Surat Hak atas Tanah dari Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam, membuktikan bahwa tanah tersebut adalah dalam penguasaan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 sampai dengan P.19, membuktikan bahwa Penggugat telah melayangkan lima kali Peringatan kepada Tergugat dan dua kali melakukan pemanggilan kepada Tergugat, agar

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Tergugat memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran Pembiayaan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.20 berupa Surat Keterangan Kewajiban **Ilyas** (Tergugat) per tanggal 6 Mei 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Direktur Utama dan Direktur Marketing PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Syarikat Madani, karena tidak dapat dijelaskan perinciannya oleh Penggugat, maka dipandang sebagai bukti permulaan tentang Perincian Kewajiban Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang bersesuaian dengan bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut, maka majelis Hakim dapat menemukan fakta konkrit di persidangan, yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Tergugat (**Ilyas bin Yan Bernat**) telah mendapatkan fasilitas Pembiayaan Al-Murabahah dari Penggugat (Bank) untuk pembelian barang-barang yang dibutuhkan oleh Tergugat untuk Renovasi rumah, dengan harga pokok sejumlah Rp.275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan Margin Keuntungan sejumlah Rp.222.750.000,- (dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu selama 72 (tujuh puluh dua) bulan, dengan angsuran perbulan sejumlah Rp.6.913.194 (enam juta sembilan ratus tiga belas ribu seratus sembilan puluh empat rupiah), terhitung sejak tanggal 21 Januari 2011 sampai dengan 21 Januari 2011;
- Bahwa benar atas fasilitas Pembiayaan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat, telah menandatangani Akta perjanjian dengan aqad Murabahah Nomor 58 tanggal 21 Januari 2011, yang dibuat di hadapan Notaris **Rio Zaldi, S.H., M.Kn** di Batam;
- Bahwa pada saat hutang (Outstanding/sisa pembayaran) Tergugat tersisa sebesar Rp. 245. 107.362 .- (dua ratus empat puluh lima juta seratus tujuh ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah) Tergugat mengajukan Permohonan penambahan fasilitas dan jangka waktu pembiayaan, sehingga berdasarkan hal tersebut, maka Akad Al- Murabahah Nomor : 58 tertanggal 21-01-2011 tersebut telah di lakukan Addendum Pembiayaan, dengan Addendum Nomor: 347/BPRS–SM/XII/Ak/2012, tanggal 24 Desember 2012, dengan menambah fasilitas dan jangka waktu

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembiayaan menjadi sejumlah Rp.275.000.000. (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) , dengan Margin Keuntungan sejumlah Rp.330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta) dengan jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun, dihitung sejak tanggal 24 Desember 2012 sampai dengan 24 Desember 2022, dengan angsuran perbulan sejumlah Rp.5.041.667 .- (lima juta empat puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah, dengan Denda keterlambatan sejumlah Rp.10.083.- (sepuluh ribu delapan puluh tiga rupiah) perhari;

- Bahwa dihitung dari angsuran ke 23 (dua puluh tiga) persisnya tanggal jatuh tempo pembayaran ke-23 yaitu tertanggal 24 Nopember 2014 sampai dengan sekarang semenjak di ajukannya Gugatan ini oleh Penggugat, ternyata Tergugat tidak melakukan pembayaran angsuran dan telah menunggak selama 55 (lima puluh lima) bulan;

- Bahwa Penggugat telah melayangkan lima kali peringatan kepada Tergugat, yang pertama pada tanggal 24 Februari 2014 dan yang terakhir pada tanggal 8 Juli 2015, namun Tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran pembiayaan tersebut;

- Bahwa Penggugat jugatelah melayangkan dua kali surat panggilan kepada Tergugat, yang pertama pada tanggal 3 Desember 2018 dan yang kedua pada tanggal 19 Maret 2019, namun Tergugat tidak pernah memenuhi panggilan tersebut;

- Bahwa menurut perhitungan pihak Penggugat, akibat perbuatan Tergugat tersebut, Tergugat telah melakukan ingkar janji/wanprestasi terhadap Penggugat yaitu Tergugat tidak memenuhi kewajibannya membayar pinjaman dengan perincian sebagai berikut: :

✓ Hutang Pokok / Outstanding	: Rp. 254.107,589.-
✓ Hutang Margin	: Rp. 239, 975,737.-
✓ Hutang Denda	: Rp. 21.952.119.13.-
✓ Lain-lain	: Rp. 14. 054.000.

- Total : Rp. 530.089.445.13.- (lima ratus tiga puluh juta delapan puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh lima rupiah tiga belas sen).

- Bahwa untuk menjamin pembayaran kembali fasilitas pembiayaan tersebut, maka Tergugat telah menjaminkan kepada Penggugat, berupa : 1 ( satu ) unit Rumah permanen beserta tanah di bawahnya seluas 188,3



M2 yang berlokasi di Jln. Kenanga Blok. VI No. 111, Kec. Lubuk Baja, dengan fasilitas PL No. 95030149 tanggal 05 juli 1995, faktur tagihan UWTO No. 95/F/BU/KEU/IV/1994, faktur tagihan biaya peralihan No. 4926/FBAP/PL/XII/2007, Fatwa Planologi No. 184/FP-BIDREN/XI/1998, surat pengalokasian lahan No. 411/SPJ/KPL-AT/L/II/2008 tanggal 29 Februari 2008 atas nama : ILYAS;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas maka selanjutnya Majelis Hakim akan dipertimbangkan satu persatu tentang petitum yang diminta oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap **Petitum 1** dimana Penggugat meminta agar hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, menurut majelis hal tersebut sangat berkaitan erat dengan petitum lainnya, oleh karena itu akan diputuskan setelah mempertimbangkan dan memutus petitum yang lainnya;

Menimbang, bahwa tentang **Petitum 2** dimana Penggugat meminta agar hakim Menyatakan demi hukum Tergugat telah wanprestasi (ingkar janji) kepada Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan suatu perjanjian dalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa adapun syarat sahnya perjanjian sebagaimana dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah:

1. Kesepakatan mereka yang telah mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak dilarang;

Menimbang, bahwa jika dikorelasi dengan Akad Pembiayaan Murabahah No. 58 tanggal 21 Januari 2011, yang dibuat di hadapan Notaris **Rio Zaldi, S.H., M.Kn** di Batam, (bukti P.9), maka baik Penggugat maupun Tergugat harus tunduk terhadap aqad tersebut sebagai suatu perjanjian atau perikatan bagi keduanya;

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Menimbang, bahwa selain itu di dalam Al-Qur'an surah al-Maidah ayat 1 Allah SWT. berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akadmu itu”;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Al-Qur'an Surat Bani Israil ayat 34 Allah SWT. berfirman :

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya; “dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban”.

Menimbang, bahwa di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW. bersabda;

المسلمون على شروطهم (رواه الترمذي)

Artinya: “Orang Islam itu terikat pada akad perjanjian/syarat-syarat yang mereka buat” (Hadis Riwayat Tirmidzi);

Menimbang, bahwa di dalam kaidah ushul fiqh disebutkan :

اللاصل في العقد رض المتعاقدين ونتجته ما التزمه بالتعاقد

Artinya: “Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sah nya apa yang diakadkan tersebut” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa “Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat esuatu” sehingga seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi, apabila orang tersebut (debitur) tidak melakukan apa yang diperjanjikan atau ia melanggar perjanjian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ingkar janji atau Wanprestasi menurut **Dr.Wirjono Prodjodikoro,S.H.**, adalah ketiadaan suatu prestasi di dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian, barangkali dalam bahasa indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk



wanprestasi” (Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas hukum perjanjian*, Bandung: Sumur, hal 17);

Menimbang, bahwa menurut **M. Yahya Harahap, S.H.** bahwa “wanprestasi” dapat dimaksudkan juga sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilaksanakan tidak selayaknya. (M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1982, hal 60.). Hal ini mengakibatkan apabila salah satu pihak tidak memenuhi atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang telah mereka sepakati atau yang telah mereka buat maka yang telah melanggar isi perjanjian tersebut telah melakukan perbuatan wanprestasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut pasal 36 PERMA Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah merumuskan bahwa Pihak yang dapat melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya :

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat, atau;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa akibat hukum ataupun sanksi bagi seorang debitur yang melakukan wanprestasi adalah membayar ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan resiko atau membayar biaya perkara (Pasal 1239 Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata);

Menimbang, bahwa penerapannya dalam kasus ini, oleh karena berdasarkan fakta yang telah diuraikan di atas, ternyata Tergugat telah menunggak angsuran selama 55 (lila puluh lima) bulan, kemudian Penggugat telah melayangkan lima kali Surat Peringatan, yang pertama pada tanggal 24 Februari 2014 dan yang terakhir pada tanggal 8 Juli 2015, namun Tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran pembiayaan tersebut, dan Penggugat jugatelah melayangkan dua kali surat panggilan kepada Tergugat, yang pertama pada tanggal 3 Desember 2018 dan yang kedua pada tanggal 19 Maret 2019, namun Tergugat tidak pernah memenuhi panggilan tersebut, maka Tergugat harus dinyatakan telah melakukan perbuatan cidera janji / ingkar janji / wanprestasi terhadap Akad



Pembiayaan Murabahah Nomor 58 tanggal 21 Januari 2011, yang dibuat di hadapan Notaris **Rio Zaldi, S.H., M.Kn** di Batam, yang telah di Addendum dengan Addendum Nomor: 347/BPRS–SM/XII/Ak/2012, tanggal 24 Desember 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, terbukti bahwa Tergugat melakukan perbuatan cidera janji / ingkar janji / wanprestasi kepada Penggugat, sehingga petitum point 2 (dua) gugatan Penggugat, patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang **Petitum 3** dimana Penggugat meminta agar hakim Menghukum Tergugat/ Nasabah untuk membayar hutang pembiayaan Al Murabaha kepada Penggugat / Bank sebesar *Rp. 530.089.445.13 .-* (*Lima ratus tiga puluh juta delapan puluh Sembilan ribu empat ratus empat puluh lima rupiah tiga belas sen*) sekaligus dan seketika, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut perhitungan pihak Penggugat, akibat perbuatan Tergugat tersebut, Tergugat telah melakukan ingkar janji/wanprestasi terhadap Penggugat yaitu Tergugat tidak memenuhi kewajibannya membayar pinjaman dengan perincian sebagai berikut: :

✓	Hutang Pokok / Outstanding	: Rp. 254.107,589.-
✓	Hutang Margin	: Rp. 239, 975,737.-
✓	Hutang Denda	: Rp. 21.952.119.13.-
✓	Lain-lain	: Rp. 14.054.000.

---

- Total : Rp. 530.089.445.13.- (lima ratus tiga puluh juta delapan puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh lima rupiah tiga belas sen).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim tidak dapat mengabulkan seluruhnya, karena sesuai dengan perjanjian/kesepakatan kedua belah pihak sebagaimana yang tertuang dalam Addendum Nomor: 347/BPRS–SM/XII/Ak/2012, tanggal 24 Desember 2012 bahwa Denda keterlambatan pembayaran angsuran adalah sebesar Rp.10.083.- (sepuluh ribu delapan puluh tiga rupiah) perhari, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa terhitung dari angsuran ke 23 (dua puluh tiga) yaitu tertanggal 24 Nopember 2014 sampai dengan sekarang





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tergugat tidak lagi melakukan pembayaran angsuran dan telah menunggak selama 55 (lima puluh lima) bulan, dan Hakim memandang bahwa jumlah denda yang harus di bayar Tergugat adalah 55 bulan x 30 hari x Rp.10.083.- = Rp.16.636.950.- (enam belas juta enam ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), adapun Hutang Lain-Lain sejumlah Rp.14. 054.000.- tidak ada diperjanjikan dalam akad, dan Pihak Penggugat juga tidak dapat menjelaskan kegunaannya, oleh karena itu Hutang Lain-Lain tersebut dipandang tidak terbukti, dan harus ditolak, sehingga menurut Majelis kewajiban yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat adalah Hutang Pokok Rp. 254.107,589. ditambah Margin Rp. 239, 975,737. ditambah Denda Rp.16.636.950.- sama dengan Rp.510.720.276,- (lima ratus sepuluh juta tujuh ratus dua puluh ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah), yang harus dibayar secara tunai dan seketika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut, maka **petitum angka 3** dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa tentang **Petitum 4** dimana Penggugat meminta agar hakim Menyatakan Sita Jaminan terhadap 1 (satu ) Unit Rumah Tinggal Permanen, berikut tanah yang berada di bawahnya seluas 188.3 M2 yang terletak di Jl. Kenanga Blok. VI No. 111 Kel. Batu seilicin Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam, SAH dan BERTHARGA;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan sita Penggugat tersebut, telah dipertimbangkan dan telah diputus dalam putusan sela oleh Majelis Hakim pada tanggal 23 Juli 2019 yang amarnya menolak permohonan sita Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa tentang **Petitum 5** dimana Penggugat meminta agar hakim menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Tergugat, Majelis berpendapat oleh karena Tergugat pada pihak yang kalah sebagaimana ketentuan Pasal 184 ayat (1) HIR, dan Pasal 187 ayat (1) RBG adalah patut biaya perkara di bebaskan kepada Tergugat, sehingga karenanya terhadap petitum ini dapat dikabulkan;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum-hukum *Syara'* yang berkaitan dengan perkara ini.



## MENGADILI

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
  2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian dengan verstek;
  3. Menyatakan demi hukum bahwa Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi);
  4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kewajibannya kepada Penggugat sejumlah Rp.510.720.276,- (lima ratus sepuluh juta tujuh ratus dua puluh ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah) secara tunai dan seketika;
  5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
  6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp . 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari **Selasa** tanggal **30 Juli 2019 M.** bertepatan dengan tanggal **27 Zulkaidah 1440 H.**, oleh kami **Drs. Mazharuddin, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ifdal, S.H.** dan **Drs. Yenisuryadi, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Hj. Nuraedah S.Ag.**, sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat .

Ketua Majelis,

**Drs. MAZHARUDDIN, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. IFDAL, S.H.**

Paniterai,


**Drs. SYAFI'I, M.H.**

Hj. NURAEDAH, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 375.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Meterai	Rp. <u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN  
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul ANALISIS FIQH MUAMALAH TERHADAP  
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BATAM KELAS 1 A No.  
1098/Pdt.G/2019/PA. Btm TENTANG AKAD *MURABAHAH*, yang ditulis oleh :

Nama : **Suci Citra Rahmawati**  
NIM : 11622203874  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah  
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 9 Juli 2020

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. H. Maghfirah, M.A**

Sekretaris  
**H. Marzuki, M.A**

Penguji I  
**Drs. Yusran Sabili, M.Ag**

Penguji II  
**Ahmad Adri Rifa'i, M.Ag**

Kepala Sub Bagian Akademik  
Fakultas Syariah dan Hukum

**Jalinus, S.Ag**

NIP. 19750801 200701 1 023

UIN SUSKA RIAU



# JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

## Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru- Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.Jurnalhukumislam.com email. [admin@jurnalhukumislam.com](mailto:admin@jurnalhukumislam.com)

Hp. 081275158167 - 085213573669

### SURAT KETERANGAN


Penyelola jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

- : **SUCI CITRA RAHMAWATI**
- : **11622203874**
- : **HUKUM EKONOMI SYARIAH**
- : **ANALISIS FIQH MUAMALAH TERHADAP PUTUSAN  
PENGADILAN AGAMA BATAM KELAS I A NO.  
1098/Pdt.G/2019/PA.Btm TENTANG AKAD MURĀBAHAH**
- Pembimbing : **Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag.**

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 12 Agustus 2020

Pimpinan Redaksi,



**M. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL**

**NIP. 19880430 201903 1 010**



## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suci Citra Rahmawati  
 Tempat/Tgl Lahir : Pekanbaru, 19 Maret 1998  
 NIM : 11622203874  
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
 Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip dan dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Pekanbaru, 20 Juli 2020

Yang Menyatakan



**Suci Citra Rahmawati**

**NIM. 11622203874**

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 22 April 2020

Un.04/I/PP.00.9/2996/2020

Proponen (Satu) Proposal  
Mohon Izin Riset

Kepada  
Ketua Pengadilan Agama Kota Batam  
Provinsi Kepri

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : SUCI CITRA RAHMAWATI  
NIM : 11622203874  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1  
Semester : VIII (Delapan)  
Lokasi : Pengadilan Agama Batam

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul  
:ANALISIS FIKIH MUAMALAH TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA  
BATAM NOMOR 1098/PDT.G/2019/PA.BTM TENTANG AKAD MURABAHAH

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai  
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan  
memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor  
Dekan

Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag  
NIP. 19580712 198603 1 005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
Penelitian hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan artikel atau tinjauan suatu masalah.  
Dilarang untuk tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
Dilarang untuk menyalin, mengutip, atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون  
 FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 22 April 2020

Nomor : UIN/04/F.I/PP.00.9/2996/2020  
 Sifat : Biasa  
 Jumlah : 1 (Satu) Proposal  
 Halwa : **Mohon Izin Riset**

Kepada  
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
 Provinsi Riau

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : SUCI CITRA RAHMAWATI  
 NIM : H1622203874  
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1  
 Semester : VIII (Delapan)  
 Lokasi : Pengadilan Agama Batam

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :  
 ANALISIS FIKIH MUAMALAH TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA  
 BATAM NOMOR 1098/PDT.G 2019/PA.BTM TENTANG AKAD MURABAHAH

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag  
 NIP. 19580712 198603 1 005

UIN SUSKA RIAU

embusan :  
 rektor UIN Suska Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau  
 Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Cipta yang melanggar hak cipta ini akan dikenakan sanksi hukum yang berlaku.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.











**PENGADILAN AGAMA BATAM KELAS I A**

JL. RE. Martadinata No. 05 Sekupang, Telp (0778) 323308.Fax.(0778)322736  
 Website: [www.pa-batam.go.id](http://www.pa-batam.go.id) / E-mail: [pa-batam@yahoo.co.id](mailto:pa-batam@yahoo.co.id)

**B A T A M**

W4-A13/1174 IPB.00/VI/2020  
 1 lembar  
 Mohon Izin Riset

22 Juni 2020

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor: Un.04/F.I/PP.00.9/2996/2020 tanggal 22 April 2020, perihal sebagaimana pada pokok surat, pada prinsipnya kami dapat memberikan rekomendasi untuk melakukan Riset di Pengadilan Agama Batam kepada :

**N a m a** : Suci Citra Rahma Wati  
**NPM** : 11622203874  
**Prodi** : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) S1  
**Judul Skripsi** : Analisis Fikih Muamalah Terhadap Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 1098/Pdt.G/2019/PA.BTM Tentang Akad Murabahah.

Demikian kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, terima kasih

UIN SUSKA RIAU



Wassalam,  
 Ketua,

Drs. H. Jasri, S.H., M.H.I.  
 NIP. 19550830.198302.1.001